



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2021 - 2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan wilayah Kota Yogyakarta secara terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi, sesuai dengan karakteristik, fungsi dan predikatnya, diperlukan dasar untuk pedoman perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang di wilayah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa untuk mencapai tingkat implementasi rencana tata ruang yang efektif, efisien, dan konsisten di Kota Yogyakarta yang memiliki luasan wilayah relatif kecil dibandingkan dengan kota-kota besar lain di Indonesia, diperlukan suatu rencana tata ruang wilayah sebagai acuan dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota Yogyakarta dengan memperhatikan aspirasi masyarakat;
 - c. bahwa untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang produktif dan berkualitas dengan memanfaatkan potensi budaya, pendidikan, pariwisata dan jasa secara efisien serta berkelanjutan, diperlukan rencana tata ruang yang mendukung penataan dan pengendalian pembangunan Kota Yogyakarta;

- d. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan berdasarkan hasil Peninjauan Kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta 2010-2029, terdapat beberapa materi yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu untuk dicabut dan diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta 2021 – 2041;

- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 - 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019-2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA YOGYAKARTA 2021-2041.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
3. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
4. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
6. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta yang memuat rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kawasan strategis Kota Yogyakarta.

8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
14. Citra kota adalah citra yang melekat kepada Kota Yogyakarta yang mencerminkan aspek pendidikan, perjuangan, pariwisata, dan pelayanan jasa yang berbasis budaya.
15. Kampung adalah sebutan/nama suatu tempat tertentu yang dihuni oleh sekelompok atau beberapa kelompok orang yang terbentuk dalam satu atau beberapa Rukun Tetangga, dan/atau Rukun Warga di wilayah Kota Yogyakarta.
16. Pusat pelayanan kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan yang diciptakan sebagai pusat orientasi bagi penduduk kota pada tingkat kota dan/atau regional dengan kegiatan yang dikembangkan adalah kegiatan utama berupa pelayanan administrasi, ekonomi, sosial dan/atau budaya.
17. Subpusat pelayanan kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan yang diciptakan sebagai pusat orientasi bagi penduduk kota tingkat kecamatan, yang terdiri dari komponen-komponen yang berpotensi untuk menjadi struktur pengikat berupa pelayanan administrasi, ekonomi, sosial dan/atau budaya.

18. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
19. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
20. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
21. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
22. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
23. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
24. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
25. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
26. Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
27. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
28. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.

29. Stasiun kereta api adalah prasarana perkeretaapian yang berfungsi sebagai tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan/atau keperluan operasi kereta api.
30. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
31. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
32. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
33. Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk cekungan di sungai atau aliran air berupa urugan tanah, urugan batu, beton dan/atau pasangan batu yang dapat menahan dan menampung air untuk berbagai keperluan.
34. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
35. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
36. Sistem pengelolaan air limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah perlengkapan pengelolaan air limbah berupa pipa atau selainnya yang dipergunakan untuk membantu air buangan dari sumber sampai ke tempat pengelolaan atau pembuangan.
37. Air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
38. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
39. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

40. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
41. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
42. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
43. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
44. Kawasan peruntukan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
45. Kawasan peruntukan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
46. Kawasan Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat KCB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
47. Sempadan sungai adalah ruang sungai yang meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul, yang berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.
48. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
49. Taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
50. Taman kecamatan adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.

51. Taman kelurahan adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
52. Taman Rukun Warga yang selanjutnya disebut Taman RW adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
53. Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah, yang sekaligus juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro dan tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar.
54. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian, dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
55. Kawasan perumahan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya, terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
56. Kawasan perdagangan dan jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
57. Kawasan perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
58. Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya, yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan berupa kegiatan pendidikan, kesehatan, dan olahraga.
59. Ruang terbuka non hijau adalah ruang terbuka di wilayah kota atau kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau berupa lahan yang diperkeras maupun berupa badan air dengan fungsi ekologis, ekonomis, arsitektural, dan/atau darurat.

60. Kawasan campuran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya, yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, serta perkantoran perdagangan/jasa.
61. Kawasan transportasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya, yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan transportasi.
62. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya, yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan, seperti kantor, instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, baik pada tingkat nasional, Komando Daerah Militer, Komando Resor Militer, Komando Rayon Militer, dan sebagainya.
63. Kawasan strategis kota adalah bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kota di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.
64. *Transit oriented development* yang selanjutnya disingkat TOD adalah konsep pengembangan berbasis kawasan yang berorientasi transit pada simpul jaringan transportasi umum massal yang menitikberatkan pada integrasi antar jaringan angkutan umum massal, dan antara jaringan angkutan umum massal dengan jaringan moda transportasi tidak bermotor, serta pengurangan penggunaan kendaraan bermotor yang disertai pengembangan kawasan campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.
65. Ketentuan umum peraturan zonasi yang selanjutnya disingkat KUPZ adalah ketentuan umum yang mengatur tentang pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dan disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah kota.
66. Koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
67. Koefisien lantai bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.

68. Koefisien dasar hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
69. Ketinggian bangunan adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu ditunjukkan dengan angka ukuran tinggi bangunan dihitung dari permukaan tanah sampai dengan ujung atap bangunan atau utilitas bangunan sebagai dasar ketinggian.
70. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
71. Tim koordinasi penataan ruang yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim yang bersifat *ad-hoc* yang dibentuk oleh Walikota dengan fungsi membantu Walikota dalam melaksanakan tugas koordinasi penataan ruang di Daerah.
72. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
73. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
74. Kemantren yang selanjutnya disebut Kecamatan adalah Kemantren di wilayah Kota Yogyakarta.
75. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
76. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
77. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup strategi dan pelaksanaan pemanfaatan Ruang di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup materi dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- b. rencana struktur ruang wilayah kota;

- c. rencana pola ruang wilayah kota;
- d. penetapan kawasan strategis kota;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

BAB II

WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Wilayah perencanaan dalam Peraturan Daerah ini meliputi wilayah administrasi Daerah seluas kurang lebih 3.280 ha (tiga ribu dua ratus delapan puluh hektar) yang terletak antara 110° 24' 19" sampai 110° 28' 53" Bujur Timur dan 7° 15' 24" sampai 7° 49' 26" Lintang Selatan, dengan batas:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Sleman;
- b. sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bantul;
- c. sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman; dan
- d. sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.

Pasal 5

Wilayah perencanaan terbagi menjadi 14 (empat belas) wilayah Kecamatan dan 45 (empat puluh lima) wilayah kelurahan, meliputi:

- a. Kecamatan Danurejan dengan luas kurang lebih 111 ha (seratus sebelas hektar) terdiri atas Kelurahan Tegalpanggung, Kelurahan Suryatmajan dan Kelurahan Bausasran;
- b. Kecamatan Gedongtengen dengan luas kurang lebih 99 ha (sembilan puluh sembilan hektar) terdiri atas Kelurahan Sosromenduran dan Kelurahan Pringgokusuman;
- c. Kecamatan Gondokusuman dengan luas kurang lebih 397 ha (tiga ratus sembilan puluh tujuh hektar) terdiri atas Kelurahan Terban, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Baciro, Kelurahan Klitren dan Kelurahan Demangan;
- d. Kecamatan Gondomanan dengan luas kurang lebih 115 ha (seratus lima belas hektar) terdiri atas Kelurahan Prawirodirjan dan Kelurahan Ngupasan;
- e. Kecamatan Jetis dengan luas kurang lebih 174 ha (seratus tujuh puluh empat hektar) terdiri atas Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Bumijo dan Kelurahan Gowongan;

- f. Kecamatan Kotagede dengan luas kurang lebih 297 ha (dua ratus sembilan puluh tujuh hektar) terdiri atas Kelurahan Rejowinangun, Kelurahan Prenggan dan Kelurahan Purbayan;
- g. Kecamatan Kraton dengan luas kurang lebih 138 ha (seratus tiga puluh delapan hektar) terdiri atas Kelurahan Patehan, Kelurahan Panembahan dan Kelurahan Kadipaten;
- h. Kecamatan Mantriheron dengan luas kurang lebih 268 ha (dua ratus enam puluh delapan hektar) terdiri atas Kelurahan Suryodiningratan, Kelurahan Gedongkiwo dan Kelurahan Mantriheron;
- i. Kecamatan Mergangsan dengan luas kurang lebih 229 ha (dua ratus dua puluh sembilan hektar) terdiri atas Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Keparakan dan Kelurahan Wirogunan;
- j. Kecamatan Ngampilan dengan luas kurang lebih 85 ha (delapan puluh lima hektar) terdiri atas Kelurahan Notoprajan dan Kelurahan Ngampilan;
- k. Kecamatan Pakualaman dengan luas kurang lebih 64 ha (enam puluh empat hektar) terdiri atas Kelurahan Purwokinanti dan Kelurahan Gunungketur;
- l. Kecamatan Tegalrejo dengan luas kurang lebih 294 ha (dua ratus sembilan puluh empat hektar) terdiri atas Kelurahan Bener, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Kricak dan Kelurahan Tegalrejo;
- m. Kecamatan Umbulharjo dengan luas kurang lebih 834 ha (delapan ratus tiga puluh empat hektar) terdiri atas Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Warungboto, Kelurahan Sorosutan, Kelurahan Tahunan, Kelurahan Mujamuju, Kelurahan Semaki, dan Kelurahan Giwangan; dan
- n. Kecamatan Wirobrajan dengan luas kurang lebih 175 ha (seratus tujuh puluh lima hektar) terdiri atas Kelurahan Patangpuluhan, Kelurahan Wirobrajan dan Kelurahan Pakuncen.

Pasal 6

Pembagian wilayah perencanaan digambarkan dalam peta wilayah perencanaan dengan ketelitian skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 7

Tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan Daerah sebagai pusat kegiatan ekonomi perkotaan berbasis budaya, pendidikan, dan pariwisata berskala internasional, yang aman, nyaman, produktif, inklusif, inovatif, berkelanjutan, serta mendukung nilai-nilai keistimewaan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 8

Kebijakan dan strategi penataan ruang di Daerah, meliputi pengembangan:

- a. struktur ruang; dan
- b. pola ruang.

Pasal 9

(1) Kebijakan pengembangan struktur ruang, meliputi:

- a. pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan berdasarkan fungsi pusat pelayanan kawasan yang merata serta mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang Daerah;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi secara merata berdasarkan jenis kebutuhan pergerakan secara efektif dan efisien untuk mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang Daerah; dan
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan yang terpadu, adil dan merata untuk mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang Daerah.

(2) Strategi pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan berdasarkan fungsi pusat pelayanan kawasan yang merata serta mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang Daerah, meliputi:

- a. membagi sistem perkotaan dengan mempertimbangkan orientasi sebagai pusat pelayanan kegiatan administrasi, ekonomi, dan/atau budaya;
- b. membagi wilayah perencanaan sesuai dengan karakter fisik dan kegiatan sebagai dasar tema pengembangan kawasan;

- c. meningkatkan tingkat aksesibilitas antar kawasan, terutama yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota, serta integrasi perkembangan kawasan pada wilayah perbatasan;
 - d. memperkuat citra kawasan pada skala kota sampai skala kampung, terutama pada Kampung bersejarah sebagai cikal bakal berkembangnya Daerah;
 - e. mengembangkan konsep klaster pariwisata sesuai dengan citra dan karakter kawasan serta melebur dalam fungsi peruntukan kawasan yang ditetapkan;
 - f. mengembangkan pusat pertumbuhan baru pada kawasan yang menjadi prioritas pembangunan sekaligus ditetapkan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi, meliputi Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Jogja Barat dan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Jogja Selatan; dan
 - g. mengembangkan konsep pembangunan TOD pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi pengembangan sebagai simpul transportasi.
- (3) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi secara merata berdasarkan jenis kebutuhan pergerakan secara efektif dan efisien untuk mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang Daerah, meliputi:
- a. mengembangkan jaringan jalan secara merata di seluruh wilayah Daerah sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan fungsi kawasan; dan
 - b. mengembangkan jaringan jalan dengan tetap memprioritaskan pertimbangan aspek daya dukung lingkungan, sosial, serta budaya.
- (4) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan yang terpadu, adil dan merata, meliputi:
- a. meningkatkan jaringan energi melalui pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal;
 - b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan informasi dan mendukung penerapan *smart city* di Daerah;
 - c. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan pengelolaan lingkungan;
 - d. meningkatkan keterpaduan moda dan layanan transportasi antarkota dan/atau perkotaan di seluruh wilayah Daerah, terutama pada kawasan pusat kegiatan dengan mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan;

- e. mengembangkan jaringan pejalan kaki dan jalur sepeda berdasarkan pengembangan sarana pendidikan berbasis zona kawasan yang terintegrasi dengan jaringan prasarana dan fasilitas serta ramah bagi difabel;
- f. mengembangkan sistem parkir yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung dengan mempertimbangkan intensitas dan macam kegiatan, besaran ruang persil, serta lebar jalan; dan
- g. mengembangkan sistem mitigasi bencana yang tersebar pada unit kampung dengan sistem rayonisasi area evakuasi sebagai bagian dari sistem evakuasi bencana di Daerah secara terpadu.

Pasal 10

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi pengembangan:

- a. kawasan peruntukan lindung;
- b. kawasan peruntukan budi daya; dan
- c. kawasan strategis kota.

Pasal 11

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan lindung meliputi:
 - a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. penyediaan RTH publik berdasarkan skala pelayanan yang mencukupi kebutuhan aspek konservasi lingkungan sekaligus bagian dari ruang sosial dan mitigasi bencana;
 - c. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. pemantapan fungsi lindung melalui pemeliharaan dan pelestarian terhadap Cagar Budaya; dan
 - e. pemantapan fungsi lindung dan upaya menyelamatkan manusia serta kegiatan hidupnya pada kawasan rawan bencana.
- (2) Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi:
 - a. menetapkan kawasan peruntukan lindung di ruang darat dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi;
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan peruntukan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;

- c. melakukan kegiatan perlindungan dan pengelolaan kawasan peruntukan lindung dengan pendekatan berbasis kawasan;
 - d. mengembangkan jalur hijau di sepanjang koridor jalan arteri dan jalan kolektor di seluruh wilayah Daerah berupa penanaman vegetasi pada median jalan maupun sisi jalan; dan
 - e. meningkatkan kualitas lingkungan dengan menyediakan perabot jalan dan penanaman vegetasi.
- (3) Strategi untuk penyediaan RTH publik berdasarkan skala pelayanan yang mencukupi kebutuhan aspek konservasi lingkungan sekaligus bagian dari ruang sosial dan mitigasi bencana meliputi:
- a. mengintegrasikan RTH publik dengan lokasi pusat kegiatan di Daerah;
 - b. mengintegrasikan fungsi RTH publik sebagai fungsi habitat satwa;
 - c. menyediakan lahan untuk RTH berupa taman lingkungan yang tersebar merata pada wilayah RW dan terus ditingkatkan sampai mencapai ketentuan;
 - d. mengintegrasikan RTH publik dengan keberadaan lapangan olahraga paling sedikit 1 (satu) RTH dengan lapangan olahraga pada setiap kelurahan;
 - e. mengendalikan fungsi lingkungan serta menerapkan konsep fleksibilitas fungsi RTH untuk memperoleh manfaat sosial, budaya, ekonomi, dan estetika yang sekaligus dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana;
 - f. mengembangkan RTH publik yang bersifat tematik untuk mendukung kegiatan pariwisata, yang disesuaikan dengan karakter kampung dan/atau lingkungan setempat;
 - g. mengimplementasikan konsep pertanian perkotaan pada sisi jalan dengan tetap memprioritaskan fungsi pergerakan pada jaringan jalan; dan
 - h. mengembangkan jalur hijau dengan tanaman penutup tanah dan perdu yang dapat berupa tanaman produktif di sepanjang jaringan jalan di Daerah.
- (4) Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi:
- a. mengendalikan kegiatan di dalam area sempadan sungai;
 - b. melakukan perlindungan sempadan sungai dengan mengikuti ketentuan mengenai jarak sempadan sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menetapkan jalur hijau di sepanjang sempadan sungai di Daerah, terutama pada 3 (tiga) sungai utama dengan lebar jalur hijau paling sedikit 3 (tiga) meter dari tepi palung sungai sepanjang alur sungai di kedua sisinya, kecuali pada lokasi yang secara eksisting sudah memiliki lebar jalur hijau lebih dari 3 (tiga) meter;
 - d. mencegah kegiatan budi daya di sepanjang sempadan sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas dan kuantitas air serta morfologi sungai;
 - e. mengembangkan penyediaan vegetasi di sepanjang sempadan sungai untuk menunjang kegiatan wisata dan olahraga; dan
 - f. memanfaatkan sempadan sungai untuk pendirian bangunan pendukung utilitas.
- (5) Strategi untuk memantapkan fungsi lindung melalui pemeliharaan dan pelestarian terhadap Cagar Budaya serta pencegahan dampak negatif kegiatan manusia terhadapnya, meliputi:
- a. memanfaatkan secara bijaksana Cagar Budaya untuk kegiatan pariwisata melalui pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. mengelola KCB dengan memadukan kepentingan pelestarian budaya, pariwisata dan pendidikan;
 - c. melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan KCB yang berorientasi mempertahankan karakteristik bangunan dan lingkungan sekitarnya;
 - d. merevitalisasi KCB dengan tetap memprioritaskan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam hal peningkatan kesejahteraan; dan
 - e. melarang kegiatan budi daya yang bertentangan dengan fungsi Cagar Budaya serta berpotensi mendegradasi nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya.
- (6) Strategi untuk memantapkan fungsi lindung dan upaya menyelamatkan manusia serta kegiatan hidupnya terutama pada kawasan rawan bencana, meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan pada kawasan lindung yang mempunyai daya adaptasi bencana;
 - b. menyediakan jalur dan ruang evakuasi yang tersebar merata di seluruh wilayah Daerah;
 - c. memberlakukan aturan mendirikan bangunan dengan syarat konstruksi tahan gempa dan standar keamanan bangunan;

- d. mengembangkan sistem peringatan dini, terutama pada kawasan rawan bencana banjir lahar dingin;
- e. menata sempadan dan bangunan sekitar sungai;
- f. mengembangkan sempadan sungai sebagai jalur hijau dan penyangga banjir;
- g. menata dan mengendalikan kepadatan bangunan sesuai fungsi ruang melalui pengaturan KDB, KLB, Garis Sempadan Bangunan dan KDH sesuai dengan karakter kawasan; dan
- h. mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana.

Pasal 12

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan budi daya, meliputi:
 - a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. peningkatan kualitas sarana pelayanan umum yang menjangkau seluruh wilayah Daerah; dan
 - d. peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana lingkungan.
- (2) Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya, meliputi:
 - a. menetapkan kawasan peruntukan budi daya yang memiliki nilai strategis untuk mendorong pengembangan Daerah;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara terpadu dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
 - c. mengembangkan fungsi perumahan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta perkantoran secara terpadu yang terintegrasi dengan transportasi perkotaan;
 - d. mengembangkan kegiatan budi daya dengan fungsi campuran dan konsep super blok, terutama pada kawasan simpul transportasi; dan
 - e. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
- a. melarang segala bentuk industri yang menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - b. mengembangkan kegiatan komersial dan pelayanan di sepanjang koridor jalan utama di Daerah;
 - c. mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan pada zona pemanfaatan ruang yang mengakomodasi keberadaan sektor informal serta industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - d. mengoptimalkan pengembangan kawasan sesuai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan orientasi pengembangan secara vertikal dan kompak serta memenuhi ketentuan hunian berimbang bagi perumahan;
 - e. mengembangkan zona perumahan kepadatan tinggi dan sedang yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan orientasi tingkat intensitas pada masing-masing kawasan;
 - f. meningkatkan kualitas perumahan secara terpadu baik fisik maupun sosial ekonomi melalui perbaikan lingkungan, penyediaan prasarana dan sarana, serta peremajaan dan perbaikan kawasan perumahan;
 - g. meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan rumah susun sebagai solusi penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - h. meningkatkan kualitas perumahan di dalam Kampung yang didukung dengan penyediaan sarana prasarana perkotaan secara proporsional;
 - i. melakukan pengembangan dan revitalisasi pasar tradisional sebagai salah satu sarana pelayanan ekonomi bagi masyarakat;
 - j. membatasi pembangunan pada kawasan sungai yang melalui wilayah Daerah untuk menghindari kepadatan pada kawasan tepi sungai; dan
 - k. mempertahankan proporsi antara ketinggian bangunan dengan jarak antar bangunan yang nyaman untuk digunakan.
- (4) Strategi peningkatan kualitas sarana pelayanan umum yang menjangkau seluruh wilayah Daerah, meliputi:
- a. meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, dan olahraga;

- b. meningkatkan ketersediaan jumlah dan sebaran sarana pendidikan pada tingkat pra sekolah, dasar, dan menengah secara merata dengan tetap memprioritaskan standar kualitas pelayanan yang mencerminkan citra Daerah sebagai kota pendidikan;
 - c. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pada tingkat pendidikan tinggi melalui optimasi pengelolaan sarana prasarana yang sudah ada;
 - d. meningkatkan kualitas sarana dan pelayanan kesehatan melalui distribusi sarana kesehatan secara berhierarki di setiap unit pengembangan, baik berupa pelayanan dasar maupun spesialisik;
 - e. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana olahraga secara merata di wilayah Daerah; dan
 - f. mengembangkan sarana pelayanan transportasi sebagai simpul pengembangan kawasan berorientasi transit.
- (5) Strategi peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana lingkungan, meliputi:
- a. mewajibkan masyarakat/pengembang untuk menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum pada pengembangan jenis kegiatan skala tertentu dan menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. menginventarisasi serta menindaklanjuti proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum yang berada pada lahan milik masyarakat sehingga menjadi aset milik Pemerintah Daerah untuk dikelola dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis kota, meliputi:
- a. penetapan kawasan strategis kota dengan pertimbangan kepentingan multidimensi dan/atau multisektoral dengan tetap mempertahankan aspek kearifan lokal di Daerah;
 - b. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai KCB;
 - c. pengoptimalan pembangunan pada kawasan yang memiliki nilai dan potensi strategis tinggi sebagai kawasan prioritas pertumbuhan ekonomi di Daerah; dan
 - d. pelestarian kawasan sekitar sungai yang dipadukan dengan pengembangan pariwisata minat khusus dan pendidikan.

- (2) Strategi untuk penetapan kawasan strategis kota dengan pertimbangan kepentingan multidimensi dan/atau multisektoral dengan tetap mempertahankan aspek kearifan lokal di Daerah, meliputi:
 - a. menetapkan kawasan strategis kota yang berdasarkan pada pembentukan Citra kota; dan
 - b. menetapkan kawasan strategis kota dengan 3 (tiga) kepentingan perkembangan, yaitu kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) Strategi pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai KCB, meliputi:
 - a. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis kota yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan, terutama yang termasuk dalam kawasan inti pelestarian;
 - b. mengatur pemanfaatan ruang pada kawasan strategis kota yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya, baik yang termasuk kawasan inti maupun kawasan penyangga; dan
 - c. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis kota yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (4) Strategi pengoptimalan pembangunan pada kawasan yang memiliki nilai dan potensi strategis tinggi sebagai kawasan prioritas pertumbuhan ekonomi di Daerah, meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan TOD Tugu dan TOD Lempuyangan dengan menerapkan konsep kegiatan campuran (*mixed-use*), pembangunan kawasan secara terpadu dan kompak, serta tetap memperhatikan pengaturan tata bangunan dan intensitas pemanfaatan ruang pada KCB sesuai dengan citra arsitektur kawasan;
 - b. mengembangkan kawasan TOD Giwangan dengan menerapkan konsep kegiatan campuran tinggi dan konsep pembangunan kawasan secara terpadu dan kompak dengan tetap mempertahankan citra arsitektur bangunan yang menyiratkan citra budaya dan identitas Daerah;
 - c. mengembangkan kawasan di sepanjang jalan arteri sekunder sebagai koridor perdagangan dan jasa yang menyiratkan citra arsitektur khas dalam pembangunan fisik kawasannya, terutama pada koridor-koridor penyangga KCB;

- d. mengembangkan kawasan di sepanjang koridor jalan arteri sekunder dengan orientasi memenuhi kebutuhan sarana tempat usaha yang ditata secara adil bagi semua golongan usaha termasuk pengembangan golongan usaha kecil dan sektor informal; dan
 - e. mengembangkan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Jogja Selatan dan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Jogja Barat sebagai simpul perdagangan dan jasa skala kota dengan tetap menyiratkan citra arsitektur khas Daerah serta mengakomodasi kebutuhan ruang bagi sektor informal.
- (5) Strategi pelestarian kawasan sekitar sungai yang dipadukan dengan pengembangan pariwisata minat khusus dan pendidikan, meliputi:
- a. menata kembali koridor sungai melalui pembebasan sempadan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku;
 - b. menata kembali jalur di sepanjang sempadan sungai melalui pembangunan jalan inspeksi untuk mengubah orientasi pembangunan sesuai konsep *mundur, munggah, madhep kali* (M3K);
 - c. melindungi kawasan di sepanjang aliran sungai utama di Daerah yang berfungsi sebagai sempadan sungai dan/atau jalur hijau;
 - d. mengoptimalkan kawasan sempadan sungai untuk menunjang pengembangan kegiatan wisata sungai dan olahraga skala terbatas;
 - e. meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang di sepanjang sungai melalui penegakan hukum; dan
 - f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sungai melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, penyediaan prasarana dan sarana serta peningkatan kesadaran masyarakat.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota di Daerah, terdiri atas:
- a. sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. infrastruktur perkotaan.

- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota digambarkan dalam peta rencana struktur ruang wilayah kota dengan ketelitian skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Perkotaan
Pasal 15

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dikembangkan dengan mempertimbangkan posisi Daerah sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan menjadi pusat kegiatan nasional.
- (2) Sistem perkotaan dikembangkan membentuk hierarki tingkat pelayanan di Daerah, meliputi:
- a. PPK; dan
 - b. SPPK.
- (3) Lokasi yang ditetapkan sebagai PPK, meliputi:
- a. Kawasan Balaikota di Kecamatan Umbulharjo, sebagai pusat pelayanan kegiatan administrasi;
 - b. Kawasan Jalan Malioboro di Kecamatan Gondomanan, sebagai pusat pelayanan kegiatan perekonomian; dan
 - c. Kawasan Kraton di Kecamatan Kraton, sebagai pusat pelayanan kegiatan budaya.
- (4) Lokasi yang ditetapkan sebagai SPPK, meliputi pusat-pusat perekonomian yang tersebar di Daerah di luar kawasan pusat, meliputi:
- a. Koridor Jalan Magelang sebagai pusat Kawasan Jalan Magelang;
 - b. Koridor Jalan Urip Sumoharjo sebagai pusat Kawasan Jalan Solo;
 - c. Kawasan Pasar Kotagede sebagai pusat Kawasan Kotagede;
 - d. Kawasan TOD Giwangan sebagai pusat Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Jogja Selatan;
 - e. Koridor Jalan D.I. Panjaitan sebagai pusat Kawasan Kraton–Panggung Krapyak; dan
 - f. Koridor Jalan H.O.S. Cokroaminoto sebagai pusat Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Jogja Barat.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 16

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b berupa sistem jaringan transportasi darat, terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan; dan
- b. sistem jaringan kereta api.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Jalan

Pasal 17

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. jalan arteri;
- b. jalan kolektor;
- c. jalan lokal;
- d. jalan lingkungan;
- e. terminal penumpang; dan
- f. terminal barang.

(2) Jalan arteri, meliputi:

- a. jalan arteri primer, yaitu sebagian ruas jalan Lingkar (*Ring Road*) Selatan di Kecamatan Umbulharjo;
- b. jalan arteri sekunder terdiri atas:
 1. jalan Magelang;
 2. jalan Kyai Mojo;
 3. jalan HOS Cokroaminoto;
 4. sebagian ruas Jalan R.E. Martadinata;
 5. jalan Kapten Pierre Tendean;
 6. jalan Bugisan;
 7. jalan Sugeng Jeroni;
 8. jalan Bantul;
 9. jalan Imogiri;
 10. jalan Pramuka;
 11. sebagian ruas Jalan Gambiran;
 12. jalan Perintis Kemerdekaan;
 13. jalan Ngeksigondo; dan
 14. jalan Gedong Kuning.

(3) Jalan kolektor berupa jalan kolektor sekunder, antara lain:

- a. jalan Mangkubumi;
- b. jalan Mayor Suryotomo;
- c. jalan Letjend. Suprato;
- d. jalan K.H. Wakhid Hasyim;
- e. jalan MT. Haryono;
- f. jalan Mayjend. Sutoyo;
- g. jalan Kolonel Sugiono;
- h. jalan Menteri Supeno;
- i. jalan Parangtritis;
- j. jalan Sisingamangaraja;
- k. jalan Lowanu;
- l. jalan Nitikan;
- m. jalan Mataram;
- n. jalan Abu Bakar Ali;
- o. jalan Kleringan;
- p. jalan Bung Tarjo;
- q. jalan Dr. Sutomo;
- r. jalan Hayam Wuruk;
- s. jalan Yos Sudarso;
- t. jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo;
- u. jalan Kenari;
- v. jalan Jend. Sudirman;
- w. jalan Urip Sumoharjo; dan
- x. jalan-jalan yang dikembangkan serta mempunyai karakteristik dan kapasitas sebagai jalan kolektor sekunder.

(4) Jalan lokal berupa jalan lokal sekunder, meliputi:

- a. jalan Marga Mulya;
- b. jalan Malioboro;
- c. jalan Marga Utama;
- d. jalan Pangurakan;
- e. jalan Alun-Alun Lor;
- f. jalan Kauman;
- g. jalan Nyi Ahmad Dahlan;
- h. jalan Ngasem;
- i. jalan Polowijan;
- j. jalan Kadipaten;

- k. jalan K.H. Agus Salim;
 - l. jalan Ibu Ruswo;
 - m. jalan Cik Di Tiro;
 - n. jalan C. Simanjuntak;
 - o. jalan Terban;
 - p. jalan Prof. Dr. Sarjito;
 - q. jalan Jetisharjo;
 - r. jalan Suroto;
 - s. jalan Gandekan Lor; dan
 - t. jalan-jalan lain yang dikembangkan serta mempunyai karakteristik dan kapasitas sebagai jalan lokal sekunder.
- (5) Jalan lingkungan berupa jalan lingkungan sekunder yaitu jalan lain selain nama-nama jalan yang termasuk dalam klasifikasi jalan arteri, kolektor, maupun lokal yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan di Daerah, meliputi jalan di:
- a. Kecamatan Danurejan;
 - b. Kecamatan Gedongtengen;
 - c. Kecamatan Gondokusuman;
 - d. Kecamatan Gondomanan;
 - e. Kecamatan Jetis;
 - f. Kecamatan Kotagede;
 - g. Kecamatan Kraton;
 - h. Kecamatan Mantrijeron;
 - i. Kecamatan Mergangsan;
 - j. Kecamatan Ngampilan;
 - k. Kecamatan Pakualaman;
 - l. Kecamatan Tegalrejo;
 - m. Kecamatan Umbulharjo; dan
 - n. Kecamatan Wirobrajan.
- (6) Terminal penumpang yaitu Terminal Giwangan yang ditetapkan sebagai terminal penumpang tipe A terdapat di Kecamatan Umbulharjo.
- (7) Terminal barang yaitu Terminal Giwangan yang sekaligus berfungsi sebagai terminal penumpang dan didukung oleh akses langsung terhadap jalan arteri di Kecamatan Umbulharjo.
- (8) Rincian nama jalan sesuai dengan rencana pengembangan jaringan jalan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 18

Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:

- a. jaringan jalur kereta api umum; dan
- b. stasiun kereta api.

Pasal 19

(1) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
- b. jaringan jalur kereta api perkotaan.

(2) Jaringan jalur kereta api antarkota terdiri atas:

- a. jalur ganda pada jalur Jakarta – Yogyakarta – Surabaya;
- b. jalur kereta api listrik pada jalur Yogyakarta – Solo – Semarang - Purwokerto;
- c. jalur kereta api metropolitan jalur Yogyakarta – Solo – Semarang;
- d. jalur kereta api jalur Borobudur – Yogyakarta – Samas; dan
- e. jalur kereta api bandara yang menghubungkan Bandar Udara Internasional Yogyakarta dengan Daerah.

(3) Jaringan jalur kereta api perkotaan merupakan bagian dari pengembangan jaringan kereta api di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri atas:

- a. jalur kereta api timur – barat;
- b. jalur kereta api utara – selatan; dan
- c. jalur kereta api lainnya sebagai pengembangan jaringan kereta api perkotaan di wilayah Daerah.

(4) Ketentuan mengenai rencana induk pengembangan perkeretapihan yang melewati wilayah Daerah diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 20

Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas:

- a. Stasiun Kereta Api Tugu yang dikembangkan sebagai stasiun penumpang di Kecamatan Gedongtengen;
- b. Stasiun Kereta Api Lempuyangan yang dikembangkan sebagai stasiun penumpang di Kecamatan Danurejan; dan
- c. Stasiun penumpang yang tersebar di sepanjang jalur pengembangan kereta api perkotaan.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi
Pasal 21

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen dengan prioritas pelayanan pada kawasan perdagangan dan jasa yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Danurejan;
 - b. Kecamatan Gedongtengen;
 - c. Kecamatan Gondokusuman;
 - d. Kecamatan Gondomanan;
 - e. Kecamatan Jetis;
 - f. Kecamatan Kotagede;
 - g. Kecamatan Mantriweron;
 - h. Kecamatan Mergangsan;
 - i. Kecamatan Ngampilan;
 - j. Kecamatan Wirobrajan;
 - k. Kecamatan Pakualaman;
 - l. Kecamatan Tegalsrejo; dan
 - m. Kecamatan Umbulharjo.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung berupa jaringan distribusi tenaga listrik yaitu saluran distribusi lainnya di seluruh wilayah kecamatan;
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung berupa gardu induk di Kecamatan Wirobrajan; dan
 - c. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa jaringan distribusi tenaga listrik yaitu pembangkit listrik lainnya terutama jaringan energi alternatif dan terbarukan yang dikembangkan melalui pemanfaatan sumber energi alternatif potensial yang berasal dari biogas, hasil pengolahan sampah, tenaga matahari, maupun sumber energi lain yang tersebar di wilayah Daerah.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 22

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Penyelenggaraan jaringan tetap dikembangkan untuk melayani seluruh wilayah di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan jaringan bergerak berupa jaringan bergerak seluler dilakukan melalui penyediaan menara telekomunikasi yang lokasinya ditetapkan berdasarkan sistem zonasi dan tersebar di seluruh wilayah Daerah.
- (4) Zonasi penetapan lokasi pembangunan menara telekomunikasi, meliputi:
 - a. zona bebas menara bagi menara *macrocell* meliputi bangunan dan situs Cagar Budaya; dan
 - b. zona menara kamuflase bagi menara *macrocell* dan *microcell* yang tersebar di seluruh Daerah, kecuali pada jenis menara tertentu yang diperbolehkan.
- (5) Ketentuan mengenai pengaturan pengembangan jaringan telekomunikasi yang meliputi perizinan, penataan, pengendalian, pengawasan dan penetapan zonasi diatur dengan peraturan tersendiri.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 23

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

- (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota; dan
 - b. sistem jaringan sumber daya air kota.

Pasal 24

Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a berupa aliran sungai yang melewati Daerah, meliputi:

- a. Sungai Code;
- b. Sungai Gajah Wong; dan
- c. Sungai Winongo.

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan sumber daya air kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas:
 - a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.
- (2) Sumber air berupa air permukaan pada embung yang dikembangkan sekaligus dengan fungsi wisata, penataan lingkungan, konservasi, serta pengendalian banjir, antara lain:
 - a. Embung Langensari di Kecamatan Gondokusuman;
 - b. Embung Gembira Loka di Kecamatan Kotagede; dan
 - c. Embung Giwangan di Kecamatan Umbulharjo.
- (3) Prasarana sumber daya air berupa jaringan irigasi teknis yang melewati Daerah dengan pelayanan pada wilayah Kabupaten lain, meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer yang terdapat di:
 1. Kecamatan Danurejan;
 2. Kecamatan Gedongtengen;
 3. Kecamatan Gondokusuman;
 4. Kecamatan Gondomanan;
 5. Kecamatan Jetis;
 6. Kecamatan Mantrijeron;
 7. Kecamatan Mergangsan;
 8. Kecamatan Tegalrejo;
 9. Kecamatan Umbulharjo; dan
 10. Kecamatan Wirobrajan.
 - b. jaringan irigasi sekunder yang terdapat di:
 1. Kecamatan Kotagede; dan
 2. Kecamatan Umbulharjo
- (4) Sistem jaringan sumber daya air dikembangkan terintegrasi dengan penyediaan dan pelayanan hidran umum sebagai upaya mitigasi bencana, terutama pada kawasan pusat kegiatan.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur Perkotaan
Pasal 26

Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. SPAM;
- b. SPAL;
- c. sistem pengelolaan limbah B3;
- d. sistem jaringan persampahan kota;
- e. sistem jaringan evakuasi bencana;
- f. sistem drainase; dan
- g. sistem jaringan pejalan kaki.

Paragraf 1
Sistem Penyediaan Air Minum
Pasal 27

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan berupa jaringan distribusi direncanakan berdasarkan arahan pengembangan yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Danurejan;
 - b. Kecamatan Gedongtengen;
 - c. Kecamatan Gondokusuman;
 - d. Kecamatan Gondomanan;
 - e. Kecamatan Jetis;
 - f. Kecamatan Kotagede;
 - g. Kecamatan Kraton;
 - h. Kecamatan Mantrijeron;
 - i. Kecamatan Mergangsan;
 - j. Kecamatan Ngampilan;
 - k. Kecamatan Pakualaman;
 - l. Kecamatan Tegalrejo;
 - m. Kecamatan Umbulharjo; dan
 - n. Kecamatan Wirobrajan.

- (3) Bukan jaringan perpipaan berupa sumur dangkal, terutama pada kawasan padat penduduk tepi sungai yang tersebar di sepanjang 3 (tiga) sungai utama di Daerah dengan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat di wilayah:
- a. Kecamatan Danurejan;
 - b. Kecamatan Gedongtengen;
 - c. Kecamatan Gondokusuman;
 - d. Kecamatan Gondomanan;
 - e. Kecamatan Jetis;
 - f. Kecamatan Kotagede.
 - g. Kecamatan Mergangsan;
 - h. Kecamatan Mantrijeron;
 - i. Kecamatan Ngampilan;
 - j. Kecamatan Pakualaman;
 - k. Kecamatan Tegalrejo;
 - l. Kecamatan Umbulharjo; dan
 - m. Kecamatan Wirobrajan.

Paragraf 2

Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 28

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b di Daerah berupa jaringan SPAL domestik.
- (2) Jaringan SPAL domestik dikembangkan untuk melayani seluruh wilayah kecamatan, meliputi:
- a. Kecamatan Danurejan;
 - b. Kecamatan Gedongtengen;
 - c. Kecamatan Gondokusuman;
 - d. Kecamatan Gondomanan;
 - e. Kecamatan Jetis;
 - f. Kecamatan Kotagede;
 - g. Kecamatan Kraton;
 - h. Kecamatan Mantrijeron;
 - i. Kecamatan Mergangsan;
 - j. Kecamatan Ngampilan;
 - k. Kecamatan Pakualaman;
 - l. Kecamatan Tegalrejo;
 - m. Kecamatan Umbulharjo; dan
 - n. Kecamatan Wirobrajan.

- (3) Jaringan SPAL domestik merupakan bagian dari SPAL regional Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang diolah pada IPAL terpusat dengan lokasi disesuaikan dengan penetapan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Paragraf 3

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 29

- (1) Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c mencakup proses:
- a. pengelolaan awal pada tingkat fasilitas kesehatan; dan
 - b. jaringan pembuangan.
- (2) Pengelolaan awal pada tingkat fasilitas kesehatan dilakukan oleh masing-masing sarana pelayanan kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan, meliputi:
- a. Kecamatan Danurejan;
 - b. Kecamatan Gedongtengen;
 - c. Kecamatan Gondokusuman.
 - d. Kecamatan Gondomanan;
 - e. Kecamatan Jetis;
 - f. Kecamatan Kotagede;
 - g. Kecamatan Kraton
 - h. Kecamatan Mantrijeron;
 - i. Kecamatan Mergangsan
 - j. Kecamatan Ngampilan
 - k. Kecamatan Pakualaman;
 - l. Kecamatan Tegalrejo;
 - m. Kecamatan Umbulharjo; dan
 - n. Kecamatan Wirobrajan.
- (3) Jaringan pembuangan limbah B3 dikembangkan mengikuti rencana jaringan persampahan melalui pemberian izin pengelolaan dari Perangkat Daerah yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan limbah B3 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Persampahan Kota

Pasal 30

- (1) Sistem jaringan persampahan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dikembangkan sesuai sektor pelayanan terdiri atas:
 - a. TPS yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan, meliputi:
 1. Kecamatan Danurejan;
 2. Kecamatan Gedongtengen;
 3. Kecamatan Gondokusuman;
 4. Kecamatan Gondomanan;
 5. Kecamatan Jetis;
 6. Kecamatan Kotagede;
 7. Kecamatan Kraton;
 8. Kecamatan Mantrijeron;
 9. Kecamatan Mergangsan;
 10. Kecamatan Ngampilan;
 11. Kecamatan Pakualaman;
 12. Kecamatan Tegalrejo;
 13. Kecamatan Umbulharjo; dan
 14. Kecamatan Wirobrajan.
 - b. TPST dikembangkan dengan menerapkan prinsip *zero waste system* yang terdapat di Kecamatan Umbulharjo.
- (2) Sistem jaringan persampahan kota merupakan bagian dari pengembangan sistem jaringan persampahan regional Kawasan Perkotaan Yogyakarta dengan lokasi tempat pemrosesan akhir disesuaikan dengan penetapan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 31

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ruang evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana, antara lain pada:
 - a. Jalan C. Simanjuntak;
 - b. Jalan Jendral Sudirman;
 - c. Jalan Suroto;

- d. Jalan Wolter Monginsidi;
 - e. Jalan Mangkubumi;
 - f. Jalan Jenderal Sudirman;
 - g. Jalan Ahmad Jazuli;
 - h. Jalan Abu Bakar Ali; dan
 - i. jalan-jalan lainnya menuju ruang evakuasi yang tersebar di seluruh wilayah Daerah.
- (3) Ruang evakuasi bencana meliputi area ruang terbuka berupa taman dan lapangan olahraga, parkir, halaman atau pekarangan fasilitas umum dan sosial yang tersebar di wilayah Daerah, antara lain:
- a. Kecamatan Danurejan;
 - b. Kecamatan Gondokusuman.
 - c. Kecamatan Gondomanan;
 - d. Kecamatan Jetis;
 - e. Kecamatan Kotagede;
 - f. Kecamatan Kraton;
 - g. Kecamatan Mantrijeron;
 - h. Kecamatan Mergangsan;
 - i. Kecamatan Pakualaman;
 - j. Kecamatan Umbulharjo;
 - k. Kecamatan Wirobrajan; dan
 - l. Kecamatan Tegaltrejo.
- (4) Ketentuan mengenai jalur evakuasi, ruang evakuasi dan sistem mitigasi bencana Daerah diatur dengan peraturan tersendiri.

Paragraf 6

Sistem Drainase

Pasal 32

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, meliputi:
- a. jaringan primer;
 - b. jaringan sekunder; dan
 - c. jaringan tersier.
- (2) Jaringan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa saluran yang langsung mengarah pada 3 (tiga) sungai utama di Daerah, meliputi:
- a. Sungai Code;
 - b. Sungai Winongo; dan
 - c. Sungai Gajahwong.

- (3) Jaringan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. saluran drainase di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo – Jalan Kyai Mojo (Jalan Godean);
 - b. saluran drainase di Sepanjang Jalan Kusumanegara – Jalan Sultan Agung – Jalan P. Senopati – Jalan K.H. Ahmad Dahlan – Jalan R.E. Martadinata; dan
 - c. saluran drainase lainnya yang tersebar mengikuti jaringan jalan utama kota.
- (4) Jaringan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa saluran skala lingkungan yang tersebar merata di seluruh wilayah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk sistem drainase diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 7

Sistem Jaringan Pejalan Kaki

Pasal 33

- (1) Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g dikembangkan pada:
 - a. kawasan khusus pedestrian; dan
 - b. kawasan semi pedestrian.
- (2) Kawasan khusus pedestrian, antara lain kawasan:
 - a. Jalan Malioboro;
 - b. Jalan Marga Mulya, dan
 - c. Jalan Marga Utama.
- (3) Kawasan semi pedestrian, antara lain pada koridor:
 - a. Jalan Urip Sumoharjo;
 - b. Jalan Sudirman;
 - c. Jalan Pramuka; dan
 - d. jalan di dalam kawasan TOD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dan mekanisme pengembangan jalur pedestrian diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Rencana pola ruang wilayah kota di Daerah, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kota digambarkan dalam peta rencana pola ruang wilayah kota dengan ketelitian skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 35

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan perlindungan setempat;
- b. RTH; dan
- c. KCB.

Paragraf 1

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 36

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a berupa sempadan sungai ditetapkan seluas kurang lebih 14 ha (empat belas hektar), meliputi:
 - a. sempadan Sungai Winongo;
 - b. sempadan Sungai Code; dan
 - c. sempadan Sungai Gajahwong.
- (2) Sempadan Sungai Winongo tersebar di 6 (enam) wilayah Kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Gedongtengen;
 - b. Kecamatan Jetis;
 - c. Kecamatan Mantrijeron;
 - d. Kecamatan Ngampilan;
 - e. Kecamatan Tegalrejo; dan
 - f. Kecamatan Wirobrajan.

- (3) Sempadan Sungai Code tersebar di 6 (enam) wilayah Kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Mergangsan.
 - b. Kecamatan Danurejan;
 - c. Kecamatan Gondokusuman;
 - d. Kecamatan Gondomanan;
 - e. Kecamatan Jetis; dan
 - f. Kecamatan Pakualaman.
- (4) Sempadan Sungai Gajahwong tersebar di 2 (dua) wilayah Kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Kotagede; dan
 - b. Kecamatan Umbulharjo.
- (5) Pengelolaan sempadan sungai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Ruang Terbuka Hijau

Pasal 37

RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b terdiri atas:

- a. RTH privat; dan
- b. RTH publik.

Pasal 38

RTH privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dikembangkan dengan:

- a. menyediakan lahan pekarangan pada rumah/gedung milik masyarakat/swasta dan/atau milik institusi tertentu paling sedikit seluas 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah Daerah; dan
- b. meningkatkan luasan dan penggunaan RTH berupa taman yang terletak pada atap bangunan (*roof garden*).

Pasal 39

- (1) RTH publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b ditetapkan seluas kurang lebih 170 ha (seratus tujuh puluh hektar), meliputi:
 - a. taman kota ditetapkan seluas kurang lebih 34 ha (tiga puluh empat hektar);
 - b. taman kecamatan ditetapkan seluas kurang lebih 74 ha (tujuh puluh empat hektar);
 - c. taman kelurahan ditetapkan seluas kurang lebih 21 ha (dua puluh satu hektar);
 - d. taman RW ditetapkan seluas kurang lebih 9 ha (sembilan hektar); dan

- e. pemakaman ditetapkan seluas kurang lebih 31 ha (tiga puluh satu hektar).
- (2) Taman kota tersebar pada beberapa lokasi di Daerah, antara lain:
 - a. Kecamatan Gondokusuman ditetapkan seluas kurang lebih 3 ha (tiga hektar);
 - b. Kecamatan Gondomanan ditetapkan seluas kurang lebih 5 ha (lima hektar);
 - c. Kecamatan Kotagede ditetapkan seluas kurang lebih 8 ha (delapan hektar);
 - d. Kecamatan Kraton ditetapkan seluas kurang lebih 2 ha (dua hektar); dan
 - e. Kecamatan Umbulharjo ditetapkan seluas kurang lebih 15 ha (lima belas hektar).
 - (3) Taman kecamatan tersebar pada beberapa lokasi di Daerah, antara lain:
 - a. Kecamatan Gondokusuman ditetapkan seluas kurang lebih 2 ha (dua hektar);
 - b. Kecamatan Gondomanan ditetapkan seluas kurang lebih 3 ha (tiga hektar);
 - c. Kecamatan Jetis ditetapkan seluas kurang lebih 4 ha (empat hektar);
 - d. Kecamatan Kotagede ditetapkan seluas kurang lebih 3 ha (tiga hektar);
 - e. Kecamatan Kraton ditetapkan seluas kurang lebih 1 ha (satu hektar);
 - f. Kecamatan Mantrijeron ditetapkan seluas kurang lebih 2 ha (dua hektar);
 - g. Kecamatan Mergangsan ditetapkan seluas kurang lebih 5 ha (lima hektar);
 - h. Kecamatan Ngampilan ditetapkan seluas kurang lebih 1 ha (satu hektar);
 - i. Kecamatan Pakualaman ditetapkan seluas kurang lebih 1 ha (satu hektar);
 - j. Kecamatan Tegalrejo ditetapkan seluas kurang lebih 15 ha (lima belas hektar);
 - k. Kecamatan Umbulharjo ditetapkan seluas kurang lebih 37 ha (tiga puluh tujuh hektar); dan
 - l. Kecamatan Wirobrajan ditetapkan seluas kurang lebih 2 ha (dua hektar).
 - (4) Taman kelurahan tersebar merata di seluruh wilayah kelurahan.
 - (5) Taman RW tersebar merata di seluruh wilayah RW dan/atau Kampung.

(6) Pemakaman, meliputi:

- a. Taman makam pahlawan yang tetap diarahkan pada lokasi yang sudah ada saat ini yaitu di Kecamatan Umbulharjo ditetapkan seluas kurang lebih 1 ha (satu hektar); dan
- b. Tempat pemakaman umum (TPU) yang tersebar pada 9 (sembilan) wilayah kecamatan, meliputi:
 1. Kecamatan Danurejan ditetapkan seluas kurang lebih 1 ha (satu hektar);
 2. Kecamatan Gondokusuman ditetapkan seluas kurang lebih 5 ha (lima hektar);
 3. Kecamatan Jetis ditetapkan seluas kurang lebih 1 ha (satu hektar);
 4. Kecamatan Kotagede ditetapkan seluas kurang lebih 2 ha (dua hektar);
 5. Kecamatan Mantriheron ditetapkan seluas kurang lebih 2 ha (dua hektar);
 6. Kecamatan Mergangsan ditetapkan seluas kurang lebih 3 ha (tiga hektar);
 7. Kecamatan Tegalrejo ditetapkan seluas kurang lebih 4 ha (empat hektar);
 8. Kecamatan Umbulharjo ditetapkan seluas kurang lebih 8 ha (delapan hektar); dan
 9. Kecamatan Wirobrajan ditetapkan seluas kurang lebih 6 ha (enam hektar).

Paragraf 3

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 40

- (1) KCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c ditetapkan seluas kurang lebih 626 ha (enam ratus dua puluh enam hektar), meliputi:
 - a. KCB Kotabaru di Kecamatan Gondokusuman;
 - b. KCB Kotagede di Kecamatan Kotagede;
 - c. KCB Kraton di Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kraton, Kecamatan Mantriheron, Kecamatan Ngampilan; dan
 - d. KCB Pakualaman di Kecamatan Pakualaman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pengelolaan Cagar Budaya serta rencana induk KCB diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Kawasan Peruntukan Budi Daya

Pasal 41

Kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kawasan permukiman; dan
- b. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1

Kawasan Permukiman

Pasal 42

(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, meliputi:

- a. kawasan perumahan;
- b. kawasan perdagangan dan jasa;
- c. kawasan perkantoran;
- d. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- e. kawasan ruang terbuka non hijau;
- f. kawasan transportasi; dan
- g. kawasan campuran.

(2) Kawasan perumahan ditetapkan seluas kurang lebih 1.492 ha (seribu empat ratus sembilan puluh dua hektar) yang tersebar di seluruh kecamatan, meliputi:

- a. Kecamatan Danurejan ditetapkan seluas kurang lebih 36 ha (tiga puluh enam hektar);
- b. Kecamatan Gedongtengen ditetapkan seluas kurang lebih 28 ha (dua puluh delapan hektar);
- c. Kecamatan Gondokusuman ditetapkan seluas kurang lebih 161 ha (seratus enam puluh satu hektar);
- d. Kecamatan Gondomanan ditetapkan seluas kurang lebih 23 ha (dua puluh tiga hektar);
- e. Kecamatan Jetis ditetapkan seluas kurang lebih 54 ha (lima puluh empat hektar);
- f. Kecamatan Kotagede ditetapkan seluas kurang lebih 152 ha (seratus lima puluh dua hektar);
- g. Kecamatan Mantrijeron ditetapkan seluas kurang lebih 65 ha (enam puluh lima hektar);
- h. Kecamatan Mergangsan ditetapkan seluas kurang lebih 164 ha (seratus enam puluh empat hektar);

- i. Kecamatan Ngampilan ditetapkan seluas kurang lebih 35 ha (tiga puluh lima hektar);
 - j. Kecamatan Pakualaman ditetapkan seluas kurang lebih 38 ha (tiga puluh delapan hektar);
 - k. Kecamatan Tegalrejo ditetapkan seluas kurang lebih 192 ha (seratus sembilan puluh dua hektar);
 - l. Kecamatan Umbulharjo ditetapkan seluas kurang lebih 430 ha (empat ratus tiga puluh hektar); dan
 - m. Kecamatan Wirobrajan ditetapkan seluas kurang lebih 112 ha (seratus dua belas hektar).
- (3) Kawasan perdagangan dan jasa ditetapkan seluas kurang lebih 444 ha (empat ratus empat puluh empat hektar) yang tersebar di sepanjang koridor jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, dan jalan lokal sekunder.
- (4) Kawasan perkantoran ditetapkan seluas kurang lebih 64 ha (enam puluh empat hektar) diarahkan tersebar merata di seluruh wilayah Daerah mendekati sasaran pelayanannya serta terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa.
- (5) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial ditetapkan seluas kurang lebih 112 ha (seratus dua belas hektar), meliputi:
- a. kawasan pendidikan yang terdapat di:
 1. Kecamatan Danurejan;
 2. Kecamatan Gedongtengen;
 3. Kecamatan Gondokusuman;
 4. Kecamatan Jetis;
 5. Kecamatan Kraton;
 6. Kecamatan Mantrijeron;
 7. Kecamatan Mergangsan;
 8. Kecamatan Ngampilan;
 9. Kecamatan Tegalrejo;
 10. Kecamatan Umbulharjo; dan
 11. Kecamatan Wirobrajan.
 - b. kawasan kesehatan yang terdapat di:
 1. Kecamatan Gondokusuman;
 2. Kecamatan Gondomanan;
 3. Kecamatan Ngampilan; dan
 4. Kecamatan Umbulharjo.

- c. kawasan olahraga, meliputi:
 1. Stadion Mandala Krida di Kecamatan Umbulharjo;
 2. Gedung Olahraga Amongrogo di Kecamatan Umbulharjo; dan
 3. sarana olahraga lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Daerah.
- (6) Kawasan ruang terbuka non hijau ditetapkan seluas kurang lebih 2 ha (dua hektar), meliputi:
 - a. tempat khusus parkir Ngabean di Kecamatan Ngampilan; dan
 - b. tempat khusus parkir Gembira Loka di Kecamatan Umbulharjo.
- (7) Kawasan transportasi ditetapkan seluas kurang lebih 36 ha (tiga puluh enam hektar), meliputi:
 - a. terminal Giwangan sebagai terminal penumpang dan terminal barang di Kecamatan Umbulharjo;
 - b. stasiun Tugu sebagai stasiun penumpang skala besar di Kecamatan Gedongtengen;
 - c. stasiun Lempuyangan sebagai stasiun penumpang skala besar di Kecamatan Danurejan;
 - d. stasiun penumpang yang tersebar di sepanjang jalur pengembangan angkutan massal berbasis rel sebagai bagian dari jaringan kereta api perkotaan; dan
 - e. depo kereta api sebagai tempat penyimpanan dan perawatan kereta api di Kecamatan Gondokusuman.
- (8) Kawasan campuran seluas kurang lebih 60 ha (enam puluh hektar) yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Danurejan ditetapkan seluas kurang lebih 18 ha (delapan belas hektar);
 - b. Kecamatan Gondokusuman ditetapkan seluas kurang lebih 10 ha (sepuluh hektar); dan
 - c. Kecamatan Umbulharjo ditetapkan seluas kurang lebih 32 ha (tiga puluh dua hektar).
- (9) Ketentuan mengenai uraian tentang jenis, ketentuan, dan tata cara pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan tersendiri.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan pengaturan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 43

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b ditetapkan seluas kurang lebih 7 ha (tujuh hektar), terdapat di:
 - a. Kecamatan Danurejan ditetapkan seluas kurang lebih 2 ha (dua hektar), meliputi detasemen peralatan IV/2 TNI AD;
 - b. Kecamatan Gondokusuman ditetapkan seluas kurang lebih 2 ha (dua hektar), meliputi:
 1. Markas komando satuan Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 2. Pangkalan TNI AL Yogyakarta.
 - c. Kecamatan Gondomanan ditetapkan seluas kurang lebih 1 ha (satu hektar), meliputi:
 1. Komando Resor Militer 072 Pamungkas; dan
 2. Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Yogyakarta.
 - d. Kecamatan Jetis ditetapkan seluas kurang lebih 2 ha (dua hektar), meliputi Komando Distrik Militer 0734;
 - e. Kecamatan Umbulharjo ditetapkan seluas kurang lebih 1 ha (satu hektar), meliputi pangkalan TNI AL Yogyakarta; dan
 - f. seluruh wilayah Kecamatan meliputi:
 1. komando rayon militer; dan
 2. kantor kepolisian sektor.
- (2) Pemeliharaan dan pengembangan zona pertahanan dan keamanan disesuaikan dengan kebutuhan serta kepentingan bidang pertahanan dan keamanan negara.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) Kawasan strategis kota di Daerah, meliputi kawasan strategis kota dari sudut kepentingan:
 - a. pertumbuhan ekonomi;

- b. sosial dan budaya; dan
 - c. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis kota di Daerah berorientasi pada pembentukan Citra kota sebagai unsur pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan.
- (3) Kawasan strategis kota digambarkan dalam peta rencana kawasan strategis kota dengan ketelitian skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Kota dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 45

- (1) Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kawasan yang dikembangkan dengan basis simpul transportasi;
 - b. kawasan pertumbuhan ekonomi Jogja Selatan; dan
 - c. kawasan pertumbuhan ekonomi Jogja Barat.
- (2) Kawasan yang dikembangkan dengan basis simpul transportasi meliputi:
- a. Kawasan TOD Tugu;
 - b. Kawasan TOD Lempuyangan; dan
 - c. Kawasan TOD Giwangan.
- (3) Kawasan pertumbuhan ekonomi Jogja Selatan sebagai kawasan prioritas pengembangan dan pembangunan di Daerah, antara lain:
- a. Kawasan Prawirotaman dengan arah pengembangan berbasis kegiatan Pariwisata yang terletak di Kecamatan Mergangsan;
 - b. Kawasan Koridor Jalan Taman Siswa dengan arah pengembangan berbasis kegiatan perdagangan dan jasa yang terletak di Kecamatan Mergangsan;
 - c. Kawasan Koridor Jalan Glagah Sari dengan arah pengembangan berbasis kegiatan Pendidikan yang terletak di Kecamatan Umbulharjo;
 - d. Kawasan Koridor Tegal Turi - Sorogenen dengan arah pengembangan kegiatan Pariwisata berbasis pendidikan dan lingkungan yang terletak di Kecamatan Umbulharjo; dan
 - e. Kawasan Koridor Jalan Imogiri dengan arah pengembangan berbasis kegiatan perdagangan dan jasa yang terletak di Kecamatan Umbulharjo.

- (4) Kawasan pertumbuhan ekonomi Jogja Barat sebagai kawasan prioritas pengembangan dan pembangunan di Daerah, meliputi:
- a. Kawasan Koridor Jalan HOS Cokroaminoto – Jalan Bugisan dengan arah pengembangan berbasis kegiatan perdagangan dan jasa yang terletak di Kecamatan Tegalrejo dan Kecamatan Wirobrajan;
 - b. Kawasan Koridor Jalan Sugeng Jeroni dengan arah pengembangan berbasis kegiatan perdagangan dan jasa yang terletak di Kecamatan Wirobrajan; dan
 - c. Kawasan Koridor Jalan Bantul dengan arah pengembangan berbasis kegiatan perdagangan dan jasa yang terletak di Kecamatan Wirobrajan dan Kecamatan Mantrijeron.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis Kota dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya

Pasal 46

Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b ditetapkan pada kawasan yang termasuk dalam:

- a. KCB Kotabaru;
- b. KCB Kotagede;
- c. KCB Kraton; dan
- d. KCB Pakualaman.

Bagian Keempat

Kawasan Strategis Kota dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung

Lingkungan Hidup

Pasal 47

- (1) Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c ditetapkan pada kawasan di sepanjang aliran:
- a. Sungai Winongo;
 - b. Sungai Code; dan
 - c. Sungai Gajahwong.
- (2) Kawasan di sepanjang aliran Sungai Winongo, meliputi wilayah:
- a. Kecamatan Gedongtengen;
 - b. Kecamatan Jetis;
 - c. Kecamatan Mantrijeron;

- d. Kecamatan Ngampilan;
 - e. Kecamatan Tegalrejo; dan
 - f. Kecamatan Wirobrajan.
- (3) Kawasan di sepanjang aliran Sungai Code, meliputi wilayah:
- a. Kecamatan Danurejan;
 - b. Kecamatan Gondokusuman;
 - c. Kecamatan Gondomanan;
 - d. Kecamatan Jetis;
 - e. Kecamatan Mergangsan; dan
 - f. Kecamatan Pakualaman.
- (4) Kawasan di sepanjang aliran Sungai Gajahwong, meliputi wilayah:
- a. Kecamatan Kotagede; dan
 - b. Kecamatan Umbulharjo.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Pasal 48

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota digunakan untuk mewujudkan:
- a. rencana struktur ruang kota;
 - b. rencana pola ruang kota; dan
 - c. kawasan strategis kota.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota dilaksanakan melalui penyusunan indikasi program utama yang berisi:
- a. program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. besaran program;
 - d. sumber pendanaan program;
 - e. instansi pelaksana program; dan
 - f. waktu pelaksanaan program.
- (3) Penyusunan program utama, terdiri atas:
- a. program utama untuk mewujudkan struktur ruang, meliputi:
 - 1. perwujudan sistem perkotaan;
 - 2. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - 3. perwujudan sistem jaringan energi;
 - 4. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - 5. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - 6. perwujudan infrastruktur perkotaan.

- b. program utama untuk mewujudkan pola ruang, meliputi:
 - 1. perwujudan kawasan peruntukan lindung; dan
 - 2. perwujudan kawasan peruntukan budi daya.
 - c. program utama untuk mewujudkan kawasan strategis kota, meliputi:
 - 1. perwujudan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - 2. perwujudan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - 3. perwujudan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (4) Penentuan lokasi program merupakan penetapan ruang untuk mewujudkan berbagai jenis program, baik program yang terkait dengan struktur ruang, pola ruang, maupun kawasan strategis kota yang direncanakan tersebar di Daerah.
- (5) Sumber pendanaan program disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki instansi pelaksana, meliputi:
- a. anggaran pembangunan belanja negara dengan pelaksana program dari pemerintah pusat;
 - b. anggaran pembangunan belanja daerah dengan pelaksana program dari pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota;
 - c. anggaran badan usaha milik negara dengan institusi pelaksana program dari badan usaha milik negara;
 - d. penanaman modal dalam negeri dengan pelaksana program dari swasta dalam negeri;
 - e. penanaman modal asing dengan pelaksana program dari swasta asing;
 - f. investasi swasta non penanaman modal dalam negeri/ penanaman modal asing dengan pelaksana program dari swasta non penanaman modal dalam negeri/ penanaman modal asing;
 - g. investasi masyarakat dengan pelaksana program dari masyarakat atau kelompok masyarakat; dan
 - h. kerja sama pendanaan dengan pelaksana program dari beberapa institusi.
- (6) Instansi pelaksana program, meliputi:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. anggaran badan usaha milik negara

- d. badan usaha milik daerah;
 - e. swasta dalam negeri;
 - f. swasta asing;
 - g. masyarakat atau kelompok masyarakat; dan
 - h. kerja sama beberapa institusi.
- (7) Waktu pelaksanaan program merupakan pelaksanaan program berdurasi 20 (dua puluh) tahun yang terdiri atas 4 (empat) periode dan terbagi dalam program tahunan, yaitu:
- a. tahap I tahun 2021–2025;
 - b. tahap II tahun 2026–2030;
 - c. tahap III tahun 2031–2035; dan
 - d. tahap IV tahun 2036–2041.
- (8) Rincian tahapan pelaksanaan indikasi program utama tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota, meliputi:

- a. KUPZ;
- b. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 50

- (1) KUPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a disusun sebagai ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah kota.

- (2) KUPZ berfungsi:
- a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
 - b. menyeragamkan KUPZ di seluruh wilayah Daerah untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan rencana rinci pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan; dan
 - d. sebagai dasar pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) KUPZ terdiri atas:
- a. KUPZ untuk struktur ruang wilayah kota;
 - b. KUPZ untuk pola ruang wilayah kota;
 - c. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
 - d. ketentuan khusus.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang Wilayah Kota

Pasal 51

- (1) KUPZ untuk struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. KUPZ untuk sistem perkotaan;
 - b. KUPZ untuk sistem jaringan transportasi;
 - c. KUPZ untuk sistem jaringan energi;
 - d. KUPZ untuk sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. KUPZ untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. KUPZ untuk infrastruktur perkotaan.
- (2) KUPZ untuk sistem perkotaan terdiri atas:
- a. KUPZ untuk PPK, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan menyesuaikan dengan konteks fungsi pelayanan yang ada mencakup fungsi pusat pelayanan administrasi, pusat pelayanan ekonomi, dan pusat pelayanan sosial budaya;
 2. intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan konsep pengembangan kawasan, terutama pada kawasan pusat pelayanan kota yang berada di KCB;
 3. sarana dan prasarana menyesuaikan dengan standar pelayanan minimal sebagai upaya pengembangan pusat pelayanan kegiatan skala kota atau regional, serta sesuai dengan karakter kawasan yang akan dikembangkan; dan
 4. penyediaan RTH publik pada kawasan pusat pelayanan untuk mengakomodasi kebutuhan ruang terbuka bagi masyarakat.

- b. KUPZ untuk SPPK, meliputi:
 1. pengembangan kegiatan pada SPPK dilakukan untuk melayani bagian wilayah kota sebagai pendukung pusat kota dengan orientasi pada pusat pelayanan kegiatan perekonomian;
 2. intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan konsep pengembangan kawasan;
 3. sarana dan prasarana menyesuaikan dengan standar pelayanan minimal sebagai pendukung pusat kota sekaligus menjadi pusat skala kawasan; dan
 4. penyediaan RTH publik pada kawasan pusat pelayanan untuk mengakomodasi kebutuhan ruang terbuka bagi masyarakat.
- (3) KUPZ untuk sistem jaringan transportasi terdiri atas:
- a. KUPZ untuk sistem jaringan jalan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pembangunan sarana dan prasarana berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan, serta kegiatan pengembangan sistem saluran bawah tanah (*ducting*) bersama bagi jaringan prasarana yang berpotensi untuk diintegrasikan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa penanaman pohon, pembangunan fasilitas jalur sepeda, fasilitas parkir tepi jalan, kelengkapan jalan, bangunan utilitas dan jaringannya, bangunan/bangunan prasarana dan sarana termasuk menara telekomunikasi, media informasi/iklan/reklame dan ruang untuk kegiatan sektor informal pada ruas-ruas jalan yang memungkinkan secara teknis;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;

4. sarana dan prasarana minimal berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan jalan; dan
 5. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan mengikuti ketentuan tentang ruang pengawasan jalan.
- b. KUPZ untuk terminal penumpang dan barang, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan keberangkatan, kedatangan, menunggu, lintas kendaraan angkutan umum pada zona fasilitas utama serta kegiatan bagi keperluan penumpang dan pekerja terminal pada zona fasilitas penunjang;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan perdagangan dan jasa dan selain yang disebutkan pada angka 1, dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan pada zona fasilitas utama dan kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang;
 4. intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan ketentuan pada jenis peruntukan kegiatan terkait; dan
 5. penyediaan tempat pemberhentian angkutan menyesuaikan dengan tipe penggunaan lahan dan kondisi jalan.
- c. KUPZ untuk sistem jaringan kereta api, meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di sepanjang jaringan jalur kereta api berupa pengembangan RTH yang mempunyai fungsi konservasi lingkungan;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan pendukung angkutan kereta api yang peka terhadap dampak lingkungan;
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian, jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api, rambu-rambu, bangunan pengaman jalur kereta api; dan
 4. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) KUPZ untuk sistem jaringan energi, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa pembangunan prasarana dan sarana jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, kegiatan penunjang sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, dan penghijauan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan yang bersifat tidak permanen dan tidak mengganggu fungsi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - d. sarana dan prasarana minimal berupa pengamanan pada pembangkit energi dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - e. zona bebas berjarak di luar sekeliling gardu induk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilarang untuk bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional gardu induk; dan
 - f. penetapan garis sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) KUPZ untuk sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan telekomunikasi dan fasilitas penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
 - d. jarak menara/tower telekomunikasi dari bangunan terdekat menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) KUPZ untuk sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan tandon air, normalisasi sungai, pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota, dan kegiatan pengamanan sungai;

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sungai dan tandon air sebagai sumber air serta jaringan irigasi, dan sistem pengendalian banjir; dan
- d. sarana dan prasarana minimal berupa pelindung terhadap pencemaran sumber air tanah.

(7) KUPZ untuk infrastruktur perkotaan terdiri atas:

a. KUPZ untuk SPAM, meliputi:

- 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air, penghijauan, dan pembangunan prasarana dan sarana SPAM;
- 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum;
- 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan
- 4. sarana dan prasarana minimal berupa pelindung terhadap pencemaran sumber air.

b. KUPZ untuk SPAL, meliputi:

- 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah domestik;
- 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang tidak mengganggu fungsi SPAL; dan
- 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pembuangan sampah, pembuangan limbah B3, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi SPAL.

- c. KUPZ untuk sistem pengelolaan limbah B3, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa pembangunan prasarana dan sarana limbah B3 dalam rangka membuang, mengurangi, dan mengolah limbah B3;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang tidak mengganggu fungsi jaringan pengelolaan limbah B3; dan
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi jaringan pengelolaan limbah B3.

- d. KUPZ untuk sistem jaringan persampahan kota, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pengoperasian TPS mencakup proses pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan industri terkait pengolahan sampah;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan pertanian perkotaan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak TPS, industri non-polutan, pergudangan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi TPS;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi persampahan dan mengganggu fungsi TPS; dan
 - 4. sarana dan prasarana minimal berupa unit pendukung pengoperasian TPS.

- e. KUPZ untuk sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pendukung jaringan evakuasi bencana, kegiatan penghijauan dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan evakuasi bencana; dan
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan evakuasi bencana.

- f. KUPZ untuk sistem drainase, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;

2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang tidak mengganggu fungsi sistem drainase; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem drainase.
- g. KUPZ untuk sistem jaringan pejalan kaki, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, kegiatan penghijauan, serta perlengkapan fasilitas jalan dan pedestrian;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, termasuk ruang untuk kegiatan sektor informal pada ruas-ruas jalan tertentu yang memungkinkan secara teknis;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan pejalan kaki;
 4. penghuni di kawasan khusus pedestrian dan semi pedestrian diberikan kemudahan akses untuk melakukan aktivitas pengangkutan barang; dan
 5. jaringan pejalan kaki dikembangkan dengan kewajiban mengakomodir kepentingan bagi kaum difabel.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang Wilayah Kota

Pasal 52

- (1) KUPZ untuk pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. KUPZ untuk kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. KUPZ untuk kawasan peruntukan budi daya.
- (2) KUPZ untuk kawasan peruntukan lindung terdiri atas:
 - a. KUPZ untuk kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan sempadan sungai, RTH, ruang terbuka non hijau, penyediaan vegetasi untuk menunjang kegiatan wisata dan olahraga, pendirian bangunan pendukung utilitas kota seperti pemasangan bentangan

- jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat;
 4. intensitas pemanfaatan ruang ditetapkan:
 - a) KDB paling besar 25% (dua puluh lima persen);
 - b) Ketinggian bangunan paling tinggi 12 m (dua belas meter);
 - c) KLB paling besar 0,6 (nol koma enam); dan
 - d) KDH paling sedikit 60% (enam puluh persen).
 5. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalan inspeksi dan bangunan pengawasan ketinggian air sungai.
- b. KUPZ untuk RTH mencakup ketentuan pada taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, dan pemakaman, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi kelestarian hidrologi, pengendalian larian air melalui kolam retensi, pengembangan keanekaragaman hayati, fungsi habitat satwa, penciptaan iklim mikro dan reduksi polutan kawasan perkotaan, pariwisata alam/pendidikan dan/atau olahraga terbatas, pengamanan sumber daya alam/buatan dan/atau historis, serta mitigasi dan evakuasi bencana;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang tidak mengganggu fungsi RTH;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan lainnya yang mengganggu fungsi RTH;

4. intensitas pemanfaatan ruang ditetapkan:
 - a) KDB paling besar 40% (empat puluh persen);
 - b) Ketinggian bangunan paling tinggi 12 m (dua belas meter);
 - c) KLB paling besar 0,6 (nol koma enam); dan
 - d) KDH paling sedikit 50% (lima puluh persen).
 5. Penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa tempat sampah, toilet umum, serta prasarana pemeliharaan RTH.
- c. KUPZ untuk KCB, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pelestarian, penjagaan, pemfungsian, dan/atau perlindungan dengan orientasi mempertahankan karakteristik bangunan dan lingkungan sekitarnya, serta revitalisasi KCB;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang tidak mengganggu fungsi KCB;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal, serta kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat;
 4. intensitas pemanfaatan ruang ditetapkan:
 - a) KDB paling besar 80% (delapan puluh persen);
 - b) Ketinggian bangunan paling tinggi 24 m (dua puluh empat meter);
 - c) KLB paling besar 4,2 (empat koma dua); dan
 - d) KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen).
 5. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa sarana perlindungan kawasan, bangunan, benda, dan situs peninggalan sejarah; dan
 6. ketentuan khusus tata bangunan diberlakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUPZ untuk kawasan peruntukan budi daya terdiri atas:
- a. KUPZ untuk kawasan permukiman, meliputi:
 1. KUPZ untuk kawasan perumahan, meliputi:
 - a) kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan perumahan kepadatan tinggi dan sedang yang proporsional sesuai dengan orientasi tingkat intensitas pada masing-masing kawasan, perumahan yang sesuai dengan aturan hunian berimbang, perumahan pada kawasan simpul transportasi, perumahan vertikal pada kawasan perumahan baru/padat

hunian/pusat-pusat pelayanan kota, kegiatan industri rumah tangga kecil, sedang dan bukan industri polutif, serta kegiatan perbaikan lingkungan, pembangunan sarana prasarana, dan peremajaan/perbaikan lingkungan perumahan sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

- b) kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan selain yang diperbolehkan, seperti pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan;
 - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan dan/atau kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, seperti pembangunan perumahan pada kawasan sungai yang melalui kota dan kegiatan industri besar, serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
 - d) intensitas pemanfaatan ruang ditetapkan:
 - 1) KDB paling besar 80% (delapan puluh persen);
 - 2) Ketinggian bangunan paling tinggi 24 m (dua puluh empat meter);
 - 3) KLB paling besar 4,2 (empat koma dua); dan
 - 4) KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen).
 - e) penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jaringan jalan, drainase, dilengkapi dengan sumur resapan, TPS, sarana pertamanan, dan RTH serta sarana lainnya berdasarkan jumlah penduduk; dan
 - f) ketentuan khusus berupa:
 - 1) Seluruh kawasan harus masuk ke dalam wilayah manajemen kebakaran yang dilengkapi dengan pos pemadam kebakaran dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, jenis kegiatan dan potensi bencana kebakaran yang ada; dan
 - 2) Penyediaan hidran yang diletakkan pada tempat yang mudah diketahui dan dapat dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran.
2. KUPZ untuk kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
- a) kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan perdagangan dan jasa skala kota dan skala lokal, mendukung konsep wisata belanja dan konsep super blok/multifungsi, mengakomodasi sektor informal, kegiatan revitalisasi pasar

tradisional, serta kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum pendukung perdagangan dan jasa sesuai dengan standar pelayanan;

- b) kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa selain kegiatan yang diperbolehkan dan tidak mengganggu fungsi kawasan perdagangan dan jasa;
 - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan dan/atau kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat;
 - d) intensitas pemanfaatan ruang ditetapkan:
 - 1) KDB paling besar 90% (sembilan puluh persen);
 - 2) Ketinggian bangunan paling tinggi 40 m (empat puluh meter);
 - 3) KLB paling besar 6,4 (enam koma empat); dan
 - 4) KDH paling sedikit 5% (lima persen).
 - e) penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jaringan jalan, drainase yang dilengkapi dengan sumur resapan, TPS, parkir, penyimpanan/gudang, peribadatan, dan RTH;
 - f) penyediaan ruang untuk kegiatan sektor informal dan ruang untuk pejalan kaki pada ruas-ruas jalan tertentu yang memungkinkan secara teknis; dan
 - g) ketentuan khusus berupa:
 - 1) seluruh kawasan harus masuk ke dalam wilayah manajemen kebakaran yang dilengkapi dengan pos pemadam kebakaran dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, jenis kegiatan dan potensi bencana kebakaran yang ada; dan
 - 2) penyediaan hidran yang diletakkan pada tempat yang mudah diketahui dan dapat dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran.
3. KUPZ untuk kawasan perkantoran, meliputi:
- a) kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pengembangan perkantoran pada PPK dan SPPK yang menyatu dengan kegiatan perdagangan dan jasa, serta fasilitas umum lain yang terintegrasi dengan transportasi perkotaan, pengembangan di sepanjang jalan utama kota, pengembangan kawasan multifungsi antara perkantoran, perdagangan dan jasa fasilitas umum pada satu lokasi, serta kegiatan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum pendukung perkantoran sesuai standar;

- b) kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan, dan tidak mengganggu fungsi perkantoran;
 - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan dan/atau kegiatan yang diperbolehkan bersyarat; dan
 - d) intensitas pemanfaatan ruang ditetapkan:
 - 1) KDB paling besar 80% (delapan puluh persen);
 - 2) Ketinggian bangunan paling tinggi 32 m (tiga puluh dua meter);
 - 3) KLB paling besar 6,4 (enam koma empat); dan
 - 4) KDH paling sedikit 5% (lima persen).
4. KUPZ untuk kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, meliputi:
- a) kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penyediaan, pemeliharaan, peningkatan sebaran, serta kualitas fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - b) kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan, dan tidak mengganggu fungsi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan dan/atau kegiatan yang diperbolehkan bersyarat;
 - d) intensitas pemanfaatan ruang ditetapkan:
 - 1) KDB paling besar 80% (delapan puluh persen);
 - 2) Ketinggian bangunan paling tinggi 24 m (dua puluh empat meter);
 - 3) KLB paling besar 4,8 (empat koma delapan); dan
 - 4) KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen).
 - e) penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa fasilitas pendukung kegiatan pelayanan umum dan sosial, mencakup fungsi pendidikan, kesehatan, dan olahraga.
5. KUPZ untuk kawasan ruang terbuka non hijau, meliputi:
- a) kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang untuk peningkatan kualitas lingkungan seperti penyediaan perabot jalan dan penyediaan tanaman, kegiatan untuk mempertahankan proporsi antara ketinggian bangunan dengan jarak antar bangunan yang nyaman untuk digunakan, kegiatan yang mendukung fungsi ruang ekspresi seni budaya masyarakat,

kegiatan pembangunan dan pengembangan ruang mitigasi serta evakuasi bencana dan bangunan konservasi air yang terintegrasi dengan RTH;

- b) kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan, dan tidak mengganggu fungsi kawasan ruang terbuka non hijau;
 - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan dan/atau kegiatan yang diperbolehkan bersyarat;
 - d) intensitas pemanfaatan ruang ditetapkan:
 - 1) KDB paling besar 80% (delapan puluh persen);
 - 2) Ketinggian bangunan paling tinggi 24 m (dua puluh empat meter);
 - 3) KLB paling besar 4,8 (empat koma delapan); dan
 - 4) KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen).
6. KUPZ untuk kawasan transportasi, meliputi:
- a) kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penyediaan, pemeliharaan, peningkatan sebaran dan kualitas sarana transportasi, mencakup pengembangan area parkir, jalur pejalan kaki, ruang terbuka non hijau dan RTH, serta fasilitas yang mendukung fungsi pelayanan transportasi;
 - b) kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan, dan tidak mengganggu fungsi kawasan transportasi;
 - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan dan/atau kegiatan yang diperbolehkan bersyarat;
 - d) intensitas pemanfaatan ruang ditetapkan:
 - 1) KDB paling besar 90% (sembilan puluh persen);
 - 2) Ketinggian bangunan paling tinggi 40 m (empat puluh meter);
 - 3) KLB paling besar 6,4 (enam koma empat); dan
 - 4) KDH paling sedikit 5% (lima persen).
 - e) penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa fasilitas pendukung kegiatan pelayanan transportasi, termasuk ruang parkir, fasilitas intermoda dan TPS; dan
 - f) ketentuan khusus tata bangunan berupa pengembangan kawasan dengan konsep vertikal dan kompak, terutama pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan TOD.

7. KUPZ untuk kawasan campuran, meliputi:
- a) kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan dengan konsep multifungsi atau beberapa fungsi peruntukan yang dikembangkan dalam satu kesatuan lahan;
 - b) kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung pengembangan kawasan campuran selain kegiatan yang diperbolehkan dan tidak mengganggu fungsi kawasan, serta kegiatan sektor informal dan ruang untuk pejalan kaki pada ruas-ruas jalan tertentu yang memungkinkan secara teknis;
 - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan dan/atau kegiatan yang diperbolehkan bersyarat;
 - d) intensitas pemanfaatan ruang ditetapkan:
 - 1) KDB paling besar 90% (sembilan puluh persen);
 - 2) Ketinggian bangunan paling tinggi 40 m (empat puluh meter);
 - 3) KLB paling besar 6,4 (enam koma empat); dan
 - 4) KDH paling sedikit 5% (lima persen).
 - e) penyediaan sarana dan prasarana minimal meliputi jaringan jalan, drainase yang dilengkapi dengan sumur resapan, TPS, ruang parkir, penyimpanan/gudang yang memadai, peribadatan, dan RTH;
 - f) ketentuan khusus tata bangunan berupa:
 - 1) Pengembangan kawasan dengan konsep vertikal dan kompak; dan
 - 2) Pengembangan sirkulasi sesuai standar pelayanan, baik sirkulasi vertikal maupun horizontal, termasuk lobby bangunan, jalur masuk dan keluar, jalur pejalan kaki antar bangunan, dan jalur pejalan kaki menuju pemberhentian kendaraan umum.
- b. KUPZ untuk kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemeliharaan aset pertahanan, penyediaan kantor gudang dan sejenisnya terkait dengan kepentingan pertahanan keamanan, penyediaan rumah dinas yang dilengkapi dengan prasarana sarana;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa hunian seperti bangunan asrama atau barak berkepadatan rendah sampai tinggi dengan pemberlakuan ketentuan sesuai dengan jenis kawasan

- perumahan yang setara, kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum berupa sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan dengan skala kecamatan atau kota dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan serta mendapatkan izin dari instansi yang berwenang;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu atau tidak sesuai dengan fungsi pertahanan dan keamanan;
 4. intensitas pemanfaatan ruang ditetapkan:
 - a) KDB paling besar 80% (delapan puluh persen);
 - b) Ketinggian bangunan paling tinggi 32 m (tiga puluh dua meter);
 - c) KLB paling besar 6,4 (enam koma empat); dan
 - d) KDH paling sedikit 5% (lima persen).
 5. penyediaan sarana dan prasarana minimal mengikuti rincian kebutuhan sesuai dengan kegiatan yang dikembangkan.

Paragraf 4

Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Pasal 53

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c yaitu dapat dilakukan pemanfaatan ruang di atas dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana atau sarana umum, dengan syarat:
 - a. tidak mengganggu fungsi hunian atau tempat tinggal;
 - b. tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana yang berada di bawah tanah;
 - c. memenuhi persyaratan kesehatan sesuai fungsi bangunan gedung;
 - d. memiliki sarana khusus untuk kepentingan keamanan dan keselamatan bagi pengguna bangunan gedung;
 - e. mendapatkan rekomendasi teknis bagi pembangunan untuk kepentingan publik;
 - f. mendapatkan rekomendasi teknis dan persetujuan untuk pembangunan kepentingan privat; dan
 - g. mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
- (2) Pemanfaatan ruang di atas permukaan tanah dilakukan dengan memperhatikan keselamatan operasi penerbangan serta aturan ketinggian yang diperbolehkan.

- (3) Pemanfaatan ruang bawah permukaan tanah dilakukan dengan memperhatikan koefisien tapak basement dengan batasan kedalaman tertentu sesuai dengan fungsi yang akan dikembangkan.
- (4) Pemanfaatan ruang di bawah dan/atau di atas air mengikuti arahan:
 - a. tidak mengganggu keseimbangan lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - b. tidak menimbulkan perubahan arus air yang dapat merusak lingkungan;
 - c. tidak menimbulkan pencemaran; dan
 - d. telah mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi pengguna bangunan gedung.
- (5) Pemanfaatan ruang di atas prasarana dan/atau sarana umum mengikuti arahan:
 - a. tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya;
 - b. tetap memperhatikan keserasian bangunan gedung terhadap lingkungannya; dan
 - c. memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan sesuai fungsi gedung.
- (6) Rekomendasi teknis dan pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di atas dan/atau di bawah tanah diberikan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tentang pembangunan dan pemanfaatan ruang di atas dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana/sarana umum diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus

Pasal 54

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d meliputi ketentuan pada:
 - a. kawasan keselamatan operasional penerbangan mengacu pada keberadaan operasi penerbangan di Bandar Udara Adi Sucipto, mencakup kawasan:
 1. sebelah utara rel kereta api, yaitu wilayah Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Jetis dan Kecamatan Gondokusuman; dan
 2. sebelah selatan rel kereta api, yaitu wilayah Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gondokusuman dan Kecamatan Umbulharjo.

- b. kawasan rawan bencana, meliputi:
 - 1. kawasan rawan bencana banjir lahar dingin atau luapan air sungai dan longsor, mencakup wilayah pada kawasan permukiman di sepanjang aliran:
 - a) Sungai Winongo;
 - b) Sungai Code; dan
 - c) Sungai Gajahwong.
 - 2. kawasan rawan bencana gempa bumi mencakup seluruh wilayah di Daerah.
 - c. tata bangunan khusus.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan keselamatan operasional penerbangan, yaitu wajib memenuhi syarat teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana, meliputi:
- a. ketentuan pada kawasan rawan bencana banjir lahar dingin atau luapan air sungai dan longsor, yaitu:
 - 1. konstruksi bangunan harus mengikuti standar bangunan tahan banjir;
 - 2. KDH harus ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari yang ditetapkan;
 - 3. lantai bangunan harus lebih tinggi dari permukaan tanah di daerah rawan banjir;
 - 4. menerapkan model bangunan panggung disertai dengan rekayasa teknologi;
 - 5. sarana dan prasarana minimal untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m³/dt (satu meter kubik per detik);
 - 6. bangunan dilengkapi dengan sumur resapan; dan
 - 7. penyelamatan Cagar Budaya yang berada di daerah rawan bencana banjir lahar dingin atau luapan air sungai dan longsor melalui rekayasa teknologi tanpa merubah nilai Cagar Budaya.
 - b. Ketentuan pada kawasan rawan bencana gempa bumi, yaitu setiap bangunan wajib memenuhi syarat teknis terkait mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan tata bangunan khusus, yaitu penerapan rencana ketinggian bangunan di seluruh wilayah Daerah pada ruas jalan dengan fungsi paling rendah jalan lokal dan/atau ruas jalan dengan lebar paling sedikit 5 m (lima meter) mempertimbangkan ketentuan pandangan bebas (*sky line*) dengan sudut 45° (empat puluh lima derajat) dari ruang milik jalan di seberangnya, kecuali pada kawasan-kawasan yang diberlakukan pengaturan tersendiri.
- (5) Kawasan keselamatan operasional penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dalam peta kawasan keselamatan operasional penerbangan dengan ketelitian skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan dalam peta kawasan rawan bencana dengan ketelitian skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 55

- (1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b merupakan kesesuaian antara rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan rencana tata ruang.
- (2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui pemberian:
 - a. konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; atau
 - b. persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bersifat strategis nasional dan belum dimuat dalam rencana tata ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dalam bentuk rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Mekanisme pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Paragraf 1
Umum
Pasal 56

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c merupakan acuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam rangka mendorong terciptanya tertib penataan ruang.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif disampaikan perangkat daerah yang berwenang untuk ditetapkan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari TKPRD dan diberikan kepada calon pemanfaatan ruang sebelum memperoleh Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif
Pasal 57

- (1) Ketentuan insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap obyek pemberian insentif atas pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Insentif diberikan untuk:
 - a. mendorong perwujudan rencana jaringan prasarana, rencana pola ruang dan rencana strategis kawasan;
 - b. meningkatkan upaya pengendalian perubahan pemanfaatan ruang;
 - c. memberikan kepastian hak atas pemanfaatan ruang bagi masyarakat; dan
 - d. meningkatkan kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengawasan penataan ruang.
- (3) Obyek pemberian insentif, meliputi:
 - a. pembangunan sesuai dengan arahan pembangunan berbasis Citra kota pada kawasan strategis kota;

- b. pembangunan pada kawasan prioritas pembangunan Daerah, yaitu kawasan pertumbuhan ekonomi Jogja Selatan dan kawasan pertumbuhan ekonomi Jogja Barat;
- c. penyediaan RTH atau fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya; dan
- d. peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan pejalan kaki dan jalur sepeda, termasuk bagi penyandang disabilitas dan usia lanjut.

Pasal 58

- (1) Pemberian insentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lain; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
- (2) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lain diberlakukan dengan cara:
 - a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - c. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat diberlakukan dengan cara:
 - a. pemberian keringanan pajak berupa pengurangan jumlah setoran pajak;
 - b. pemberian kompensasi berupa keringanan biaya retribusi perizinan;
 - c. dukungan dengan pembangunan infrastruktur; dan
 - d. pemberian penghargaan.
- (4) Mekanisme pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lain diatur melalui kesepakatan bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Insentif khusus diberikan untuk mendorong:
 - a. pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi Jogja Selatan dan kawasan pertumbuhan ekonomi Jogja Barat sebagai kawasan prioritas pembangunan di Daerah; dan
 - b. pelestarian bangunan bersejarah di KCB.
- (2) Insentif untuk mendorong pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi Jogja Selatan dan kawasan pertumbuhan ekonomi Jogja Barat, meliputi:
 - a. pembangunan RTH publik sekaligus sebagai taman kota;

- b. kemudahan mekanisme perubahan rencana tapak bagi pengembangan yang telah memiliki izin sebelumnya;
 - c. pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi;
 - d. pemberian kompensasi;
 - e. subsidi silang;
 - f. sewa ruang;
 - g. urun saham;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan;
 - j. publikasi; dan
 - k. promosi.
- (3) Insentif untuk mendorong pelestarian bangunan bersejarah di KCB, meliputi:
- a. bantuan teknis perubahan fisik bangunan dalam batas tertentu; dan
 - b. izin perubahan fungsi bangunan dalam batas tertentu selama tidak merubah bentuk bangunan.

Paragraf 3

Ketentuan Disinsentif

Pasal 60

- (1) Ketentuan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RTRW.
- (2) Pemberian disinsentif didasarkan atas pertimbangan pembatasan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga kesesuaian dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam RTRW.
- (3) Obyek pengenaan disinsentif diberikan pada pembangunan kawasan yang dibatasi perkembangannya.
- (4) Disinsentif diberlakukan dengan cara:
- a. penolakan usulan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam RTRW;
 - b. pengawasan dan pengendalian yang ketat pada kawasan terbangun yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam RTRW;
 - c. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
 - d. pengenaan kompensasi terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan tertentu yang diperbolehkan.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 61

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d merupakan acuan untuk memberikan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTRW, meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (3) Pengenaan sanksi administratif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 62

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, dapat dibentuk forum Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk TKPRD.

- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sekretariat dan kelompok kerja yang terbagi atas kelompok kerja Perencanaan Tata Ruang dan kelompok kerja pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (4) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X
RENCANA DETAIL TATA RUANG
Pasal 63

Untuk kepentingan operasionalisasi RTRW, maka disusun Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
PENEGAKAN DAN PENYIDIKAN
Pasal 64

Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 65

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

- e. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (3) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (5) Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana.
- (2) Penetapan sanksi pidana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. perizinan pemanfaatan ruang dan/atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. perizinan pemanfaatan ruang dan/atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, perizinan pemanfaatan ruang dan/atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunan dan memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, perizinan pemanfaatan ruang dan/atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dapat ditinjau kembali, dan dalam hal terdapat kerugian yang timbul sebagai akibat peninjauan kembali tersebut, dapat diberikan penggantian yang layak sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak; dan/atau
 - c) menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
- c. pemanfaatan ruang yang perizinan pemanfaatan ruang dan/atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;

- d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan dan belum mendapatkan perizinan pemanfaatan ruang dan/atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ditentukan sebagai berikut:
1. yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan perizinan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan dilakukan peninjauan kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu, peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) RTRW dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota yang berkaitan dengan RTRW yang telah ada sebelum adanya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta 2015-2035 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan dan mengundangkan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Maret 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA : (2, 5/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2021 - 2041

I. UMUM

Ruang wilayah Kota Yogyakarta dengan keanekaragaman ekosistemnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Negara Republik Indonesia. Ruang tersebut merupakan sumber daya yang memiliki keterbatasan sebagai wadah kegiatan sehingga penting untuk dapat memanfaatkan secara optimal dengan tetap memprioritaskan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain keberadaan ruang yang terbatas, pemahaman masyarakat yang terus meningkat terhadap pentingnya penataan ruang juga menjadi dasar perlunya penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, inklusif, inovatif, berkelanjutan, serta mendukung nilai-nilai keistimewaan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari tujuan, kebijakan, serta strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterjemahkan lebih rinci ke dalam rencana pengembangan struktur dan pola ruang wilayah Kota Yogyakarta. RTRW Kota Yogyakarta disusun dengan menekankan pada konstelasi Kota Yogyakarta sebagai kawasan perkotaan yang memiliki potensi sebagai pusat kegiatan budaya, pendidikan, pariwisata, dan pelayanan perekonomian serta telah ditetapkan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

RTRW Kota Yogyakarta merupakan rencana umum penataan ruang Kota Yogyakarta yang disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang terjadi selama ini sebagai acuan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota. Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, maka upaya pembangunan juga harus terus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

pemanfaatan ruang yang lebih baik sehingga seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan dalam konteks spasial. Oleh karena itu, penyusunan RTRW Kota Yogyakarta ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kota Yogyakarta yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kota Yogyakarta.

Dasar pertimbangan penyusunan RTRW Kota Yogyakarta adalah:

1. Posisi Strategis Pertumbuhan Ekonomi

Kedudukan Kota Yogyakarta berdasarkan lokasi berada di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah maupun di Provinsi D.I. Yogyakarta. Hal ini memungkinkan terjadinya imbasan kegiatan ekonomi (*spill-over effect*) yang terjadi di dua wilayah tersebut yang pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap Kota Yogyakarta. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Yogyakarta juga diharapkan dapat terus mempertahankan fungsi pusat pertumbuhan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan akses pasar yang luas.

2. Potensi Pariwisata

Kota Yogyakarta merupakan salah satu tujuan utama pariwisata di Indonesia sehingga sangat berpotensi menjadi daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Potensi pariwisata yang ada di Kota Yogyakarta melebur pada pengembangan pola ruang atau kawasan pemanfaatan ruang di dalamnya. Selain itu, potensi pariwisata di Kota Yogyakarta tidak terbatas pada pariwisata alam, namun juga pariwisata yang menawarkan nuansa budaya khususnya budaya Jawa dengan cita rasa seni yang tinggi serta pariwisata sejarah, pendidikan dan kuliner.

3. Kelestarian Lingkungan

Perkembangan kota yang semakin pesat secara langsung berdampak terhadap kelestarian lingkungan, seperti pencemaran dan alih fungsi lahan yang mengakibatkan degradasi lingkungan. Ancaman perkembangan kota tersebut perlu diantisipasi secara cermat sehingga dapat meminimalisir potensi kerusakan lingkungan yang dapat terjadi. Oleh karena itu, kelestarian lingkungan perlu dikelola dengan serius dan dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya terhadap pengendalian keseimbangan alam.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Yogyakarta memandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “tujuan” adalah nilai-nilai dan kinerja yang akan dicapai dalam pembangunan wilayah Kota Yogyakarta berkaitan dengan kerangka visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan;

Yang dimaksud dengan “pusat kegiatan ekonomi perkotaan” adalah bahwa Kota Yogyakarta sebagai ibukota Provinsi DI Yogyakarta untuk sektor jasa dan perdagangan harus dibangun lebih maju dari daerah lainnya dan mampu mandiri serta memberikan kontribusi dan dominasi yang lebih besar dari daerah lainnya. Peningkatan kegiatan pelayanan jasa dan perdagangan dilakukan dengan memperkuat perekonomian kota pada sektor andalan menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistim produksi, distribusi dan pelayanan, dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan industri kecil dan menengah sebagai sektor andalan.

Yang dimaksud dengan “berbasis budaya” adalah bahwa pengembangan Kota Yogyakarta mendukung nilai-nilai keistimewaan tata ruang, sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta berpusat pada budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Yang dimaksud dengan “berbasis pendidikan” adalah bahwa Kota Yogyakarta diarahkan sebagai tempat tujuan Pendidikan di tingkat nasional dan internasional sehingga penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta harus memiliki standar kualitas yang tinggi, keunggulan kompetitif dalam ilmu dan teknologi yang berdaya saing, keseimbangan antara kecerdasan inteligensia (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ), sistem kebijakan pendidikan yang unggul serta sarana prasarana pendidikan yang memadai.

Yang dimaksud dengan “berbasis pariwisata” adalah bahwa Kota Yogyakarta diarahkan sebagai tujuan wisata dengan bentuk pengembangan kegiatan kepariwisataan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Peningkatan kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan menciptakan terobosan baru yang tetap berlandaskan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan dan wisata belanja, dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan norma-norma religius di dalam kehidupan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “skala internasional” adalah kegiatan (khususnya pariwisata) dikembangkan dengan orientasi hingga pada tingkat internasional yang diikuti dengan pembangunan infrastruktur pendukung yang mengakomodasi standar global, namun tetap mempertahankan karakter kearifan lokal.

Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam situasi tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan “inklusif” adalah penyediaan sarana prasarana yang bersifat ramah bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Yang dimaksud dengan “inovatif” adalah pengaplikasian inovasi teknologi dalam setiap jenis layanan maupun kegiatan sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah pemanfaatan sumber daya dilakukan dengan pertimbangan agar kehidupan dan penghidupan dapat tetap berlangsung dalam kualitas harapan yang semakin meningkat.

Yang dimaksud dengan “mendukung nilai-nilai keistimewaan” adalah pengembangan kegiatan yang tetap mempertahankan kearifan lokal serta selaras dengan filosofi keistimewaan tata ruang Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Pembagian wilayah perencanaan sebagai dasar tema pengembangan kawasan, meliputi sebagai berikut:

- a. Kawasan I yaitu Kawasan Malioboro yang secara administrasi meliputi wilayah sebagian Kecamatan Jetis, sebagian Kecamatan Mantriweron, sebagian Kecamatan Mergangsan, sebagian Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Kraton, dan Kecamatan Pakualaman dengan fungsi pelayanan bagi wilayah Kawasan I maupun kawasan-kawasan lain di Daerah;
- b. Kawasan II yaitu Kawasan Jalan Magelang dengan pusat kegiatan yang secara administrasi meliputi wilayah sebagian Kecamatan Tegalrejo dan sebagian Kecamatan Jetis dengan

fungsi pelayanan bagi wilayah Daerah bagian utara dan barat, serta sebagian wilayah Kabupaten Sleman;

- c. Kawasan III yaitu Kawasan Jalan Solo yang secara administrasi meliputi wilayah sebagian Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gondokusuman, dan sebagian Kecamatan Umbulharjo dengan fungsi pelayanan bagi wilayah Daerah bagian utara dan timur, sebagian wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul;
- d. Kawasan IV yaitu Kawasan Kotagede yang secara administrasi meliputi wilayah Kecamatan Kotagede dengan fungsi pelayanan bagi wilayah Daerah bagian selatan dan timur, serta sebagian wilayah Kabupaten Bantul;
- e. Kawasan V yaitu Kawasan Jogja Selatan yang secara administrasi meliputi wilayah sebagian Kecamatan Mergangsan dan sebagian Kecamatan Umbulharjo dengan fungsi pelayanan bagi wilayah Daerah bagian selatan, serta sebagian wilayah Kabupaten Bantul; dan
- f. Kawasan VI yaitu Kawasan Jogja Barat yang secara administrasi meliputi wilayah sebagian Kecamatan Tegalrejo, Mantrijeron dan sebagian Kecamatan Mergangsan dengan fungsi pelayanan bagi wilayah Daerah bagian selatan dan barat, serta sebagian wilayah Kabupaten Bantul.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “klaster kawasan pusat kegiatan pariwisata” adalah 1 (satu) area terpadu yang dikembangkan secara tematik dengan fokus pada pelayanan kegiatan pariwisata, seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “TOD” *Transit Oriented Development* adalah konsep pengembangan berbasis kawasan yang berorientasi transit pada simpul jaringan transportasi umum massal yang menitikberatkan pada integrasi antarjaringan angkutan umum massal, dan antara jaringan angkutan umum massal dengan jaringan moda transportasi tidak bermotor, serta pengurangan penggunaan kendaraan bermotor yang disertai pengembangan kawasan campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*smart city*” adalah sebuah konsep kota cerdas/ pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/ lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Keterpaduan antar moda termasuk integrasi dengan angkutan khusus pariwisata pada kawasan yang memiliki potensi sebagai klaster pariwisata.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Sungai utama” di Daerah yaitu Sungai Winongo, Sungai Code, dan Sungai Gajah Wong.

Pada lokasi yang secara eksisting sudah memiliki lebar jalur hijau lebih dari 3 (tiga) meter maka diarahkan untuk dipertahankan pada lebar eksisting.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan hak-hak masyarakat dalam hal peningkatan kesejahteraan berkaitan dengan pengelolaan cagar budaya meliputi:

- a. terlibat dalam proses perencanaan dan pengelolaan cagar budaya;
- b. menjadi pelaku pengelolaan dan bermitra dengan Pemerintah Daerah untuk pelestarian cagar budaya;
- c. mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang layak atas hak pemanfaatan yang legal dalam cagar budaya; dan
- d. berperan serta dalam proses pengendalian dan pengawasan pengelolaan cagar budaya.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya” adalah bahwa kawasan budi daya yang dikembangkan bersifat saling menunjang satu sama lain, sehingga dapat mewujudkan sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya dapat diwujudkan, diperlukan integrasi rencana pengembangan, sinkronisasi program, dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan di antara para pemangku kepentingan.

Huruf b

Yang dimaksud “daya dukung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di dalamnya.

Yang dimaksud “daya tampung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan untuk menampung/menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan kegiatan budi daya dengan fungsi campuran harus mengakomodasi kegiatan perumahan.

Super blok merupakan suatu kompleks yang berfungsi banyak, seperti misalnya sebagai hunian, pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, pusat rekreasi, pusat pendidikan, dan sebagainya yang menjadi satu kesatuan yang terkait dan saling membutuhkan sehingga pengguna mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanan.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan utama” meliputi koridor jalan lokal, kolektor dan arteri yang tersebar di wilayah Kota Yogyakarta.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengembangan kompak” mengacu pada konsep kota kompak (*compact city*) yaitu konsep yang menggunakan metode tata guna lahan campuran (*mixed-use*) dimana pada suatu kawasan dikonstruksikan berbagai jenis bangunan fungsional yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk tanpa penduduk tersebut harus keluar dari kawasan tersebut, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

Yang dimaksud dengan “hunian berimbang” adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial, atau dalam bentuk rumah tapak dan rumah susun umum.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “rumah susun” adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi

dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan skala tertentu” antara lain: perumahan formal dan superblok.

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan inti” adalah kawasan yang mempunyai nilai budaya, sejarah, maupun nilai-nilai lain yang menunjukkan pentingnya kawasan tersebut untuk dilestarikan,

pemanfaatan ruang kota dalam kawasan inti ini sepenuhnya harus sejiwa dengan kehidupan kawasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan penyangga” adalah kawasan yang secara langsung berhubungan dengan kawasan inti, pemanfaatan ruang kota dalam kawasan penyangga didasarkan pada keterkaitan fungsi dan sejarah dari kawasan penyangga dan kawasan inti.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “koridor penyangga KCB” mengacu pada kawasan penyangga sesuai dengan ketentuan penetapan.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konsep *mundur, mungghah, madhep kali*” adalah konsep penataan kawasan tepi sungai dimana permukiman di'*mundur*'kan dari bantaran sungai, dikembangkan secara vertikal (*mungghah*) dan menghadap ke sungai (*madhep*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sungai utama” di Daerah yaitu Sungai Winongo, Sungai Code, dan Sungai Gajah Wong.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Struktur ruang wilayah Daerah bertujuan untuk mengakomodasi fungsi sebagai pusat kegiatan nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam RTRW Nasional serta melaksanakan pengembangan dan pembangunan Daerah sesuai kebijakan yang telah ditetapkan, baik pada skala provinsi maupun kota.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan perkotaan yogyakarta” adalah kawasan perkotaan lintas Kota/Kabupaten yang ditetapkan dalam RTRW DIY 2019-2039, mencakup wilayah:

- a. seluruh Kota Yogyakarta;
- b. Kecamatan Depok;
- c. sebagian Kecamatan Ngaglik;
- d. sebagian Kecamatan Mlati;
- e. sebagian Kecamatan Godean;

- f. sebagian Kecamatan Gamping;
- g. sebagian Kecamatan Ngemplak;
- h. sebagian Kecamatan Kasihan;
- i. sebagian Kecamatan Sewon; dan
- j. sebagian Kecamatan Banguntapan.

Yang dimaksud dengan “pusat kegiatan nasional” adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

Ayat (2)

Sistem perkotaan dikembangkan untuk menciptakan pusat orientasi bagi penduduk kota, dengan kegiatan utama yang dikembangkan berupa pelayanan administrasi, ekonomi dan/atau budaya pada skala yang berjenjang.

Sistem perkotaan disusun secara berhierarki menurut fungsi dan besarnya berdasarkan penilaian kondisi sekarang dan antisipasi perkembangan di masa yang akan datang sehingga terwujud pelayanan prasarana dan sarana yang efektif dan efisien, yang persebarannya disesuaikan dengan jenis dan tingkat kebutuhan yang ada.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kawasan pusat” adalah PPK.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan transportasi” adalah sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar kawasan dalam perkotaan maupun antarperkotaan/wilayah dalam ruang wilayah Kota, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi nasional dan regional. Pengembangan sistem jaringan transportasi Kota dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antar pusat pelayanan kota serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara pusat perkotaan nasional dan Kota dengan kegiatan ekonomi masyarakat.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan arteri primer” adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Penentuan klasifikasi fungsi jalan arteri primer harus memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- a. jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam;
- b. jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
- c. pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
- d. jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c harus tetap terpenuhi;
- e. persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c; dan
- f. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan arteri sekunder” adalah jalan yang berfungsi menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Penentuan klasifikasi fungsi jalan arteri sekunder harus memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- a. jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam;
- b. jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata;
- c. pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat; dan
- d. persimpangan sebidang pada jalan arteri sekunder dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor sekunder” adalah jalan yang berfungsi menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Penentuan klasifikasi fungsi jalan kolektor sekunder harus memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- a. jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam;
- b. jalan kolektor sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata;
- c. pada jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat; dan
- d. persimpangan sebidang pada jalan kolektor sekunder dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “jalan lokal sekunder” adalah jalan yang berfungsi menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Penentuan klasifikasi fungsi jalan lokal harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. jalan lokal didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam; dan
- b. besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya paling rendah pada sistem primer.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “jalan lingkungan” adalah jalan yang berfungsi menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

Penentuan klasifikasi fungsi jalan lingkungan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. jalan lingkungan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam; dan
- b. persyaratan teknis jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan kereta api” adalah sistem yang dilakukan secara terpadu dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan energi” adalah sistem yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi Daerah dalam rangka mendukung efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan telekomunikasi” adalah sistem yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan informasi sekaligus mendukung penerapan *smart city* di Daerah, salah satunya melalui penyediaan teknologi *wireless fidelity (wifi)* yang tersebar di bangunan-bangunan publik, pusat-pusat kegiatan, dan lokasi RTH baik pada skala kota maupun skala lingkungan.

Sistem jaringan telekomunikasi dikembangkan berdasarkan pada skala prioritas pelayanan, meliputi:

- a. prioritas I merupakan subzona yang berfungsi penting dan vital bagi perkembangan ekonomi, meliputi subzona dengan peruntukan kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran serta sarana pelayanan umum berupa rumah sakit dan terminal;
- b. prioritas II merupakan subzona yang diperuntukan bagi pengembangan kegiatan perumahan; dan
- c. prioritas III merupakan subzona yang berfungsi selain yang telah termasuk dalam prioritas I dan prioritas II.

Pengembangan jaringan telekomunikasi baik menggunakan jaringan tetap dan bergerak dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi Daerah yang andal, memiliki jangkauan luas dan merata serta terjangkau. Sistem jaringan tersebut termasuk jaringan kabel baik dengan jaringan mikro digital, mikro analog serta fiber optic, jaringan nirkabel dengan teknologi satelit dan spektrum frekuensi radio.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “menara *macrocell*” adalah bangunan menara yang dipergunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi dan memiliki jangkauan pelayanan luas, baik di atas gedung maupun di atas permukaan tanah.

Yang dimaksud dengan “menara *microcell*” adalah bangunan menara beserta kelengkapannya dengan ketinggian paling tinggi 18 (delapan belas) meter dari permukaan tanah dan digunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit digunakan untuk mengkover area yang tidak terjangkau oleh menara *macrocell* atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “infrastruktur perkotaan” adalah infrastruktur perkotaan yang dikembangkan dengan konsep *ducting* bersama pada jaringan-jaringan yang berpotensi untuk diintegrasikan, baik pada skala kota, regional, maupun nasional.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan perpipaan” adalah jaringan yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum, maupun jaringan yang dikelola oleh swasta dan/atau masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bukan jaringan perpipaan” adalah jaringan perpipaan dimiliki oleh perorangan, salah satunya berupa sumur di lokasi mandi cuci kakus umum dengan menggunakan alat penjernih secara permanen.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jaringan perpipaan berupa jaringan distribusi” adalah jaringan perpipaan dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan yang tersebar merata di seluruh wilayah Daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Arahan pengembangan pelayanan jaringan perpipaan dibedakan menjadi:

a. wilayah prioritas pengembangan jaringan perpipaan, meliputi:

1. Kecamatan Jetis;
2. Kecamatan Danurejan;
3. Kecamatan Gondomanan;
4. Kecamatan Ngampilan;
5. Kecamatan Kraton;
6. Kecamatan Pakualaman; dan
7. Kecamatan Mergangsan.

b. wilayah pengembangan jaringan perpipaan baru, meliputi:

1. Kecamatan Tegalrejo;

2. Kecamatan Wirobrajan;
 3. Kecamatan Umbulharjo; dan
 4. Kecamatan Kotagede.
- c. wilayah pelayanan jaringan perpipaan yang dipertahankan, meliputi:
1. Kecamatan Tegalrejo;
 2. Kecamatan Gondokusuman;
 3. Kecamatan Umbulharjo;
 4. Kecamatan Mantrijeron; dan
 5. Kecamatan Mergangsan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bukan jaringan perpipaan” adalah jaringan perpipaan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah berupa sumur dangkal yang diprioritaskan untuk dikembangkan pada kawasan-kawasan padat penduduk

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)” adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sektor pelayanan”, meliputi:

- a. sektor Gunungketur;
- b. sektor Kotagede;
- c. sektor Kranggan;
- d. sektor Krasak;
- e. sektor Malioboro; dan
- f. sektor Ngasem Gading.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip *zero waste system*” adalah pendekatan serta penerapan sistem dan teknologi pengolahan sampah perkotaan secara terpadu dengan sasaran untuk melakukan penanganan sampah perkotaan skala kawasan sehingga dapat mengurangi volume sampah sesedikit mungkin sekaligus terciptanya industri kecil daur ulang yang dikelola oleh masyarakat atau pemerintah daerah setempat, serta pengolahan sedekat mungkin dengan sumber sampah dengan maksud untuk mengurangi beban pengangkutan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jaringan evakuasi bencana” adalah jaringan yang dikembangkan sebagai upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan menghadapi ancaman bencana.

Jalur dan ruang evakuasi bencana diarahkan untuk dikembangkan secara hierarkis dari lingkup kampung hingga lingkup Daerah.

Jalur evakuasi lingkup kampung dapat dikembangkan dengan memanfaatkan jalan lingkungan yang tersebar di wilayah kampung.

Jalur evakuasi lingkup kota dapat dikembangkan dengan memanfaatkan jalan lokal sekunder, kolektor sekunder, dan arteri sekunder pada wilayah Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem drainase” adalah sistem yang dikembangkan dengan mengkombinasikan sistem drainase konvensional dan penerapan konsep infrastruktur hijau dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan fungsi resapan air serta mengimplementasikan konsep *zero run-off*, yaitu kondisi dimana jumlah air limpasan yang keluar dari sistem drainase mencapai/mendekati 0 (nol) persen atau limpasan air hujan yang ditahan dapat dicapai 100 (seratus) persen.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaringan jalan utama” meliputi jaringan jalan arteri dan kolektor yang melewati Kota Yogyakarta.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jaringan pejalan kaki” adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan lindung” adalah kawasan yang dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan wilayah yang ada.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “KCB” adalah kawasan yang ditetapkan berdasarkan pada bagian/zona inti KCB sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya dan Surat Keputusan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya Kraton.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “KCB Kotabaru” adalah dengan batas kawasan meliputi:

- a. batas utara meliputi Jl. Jend. Sudirman;
- b. batas selatan meliputi rel Kereta Api;
- c. batas barat meliputi Sungai Code; dan
- d. batas timur meliputi Jl. Wahidin Sudirohusodo.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “KCB Kotagede” adalah kawasan dengan batas meliputi:

- a. batas utara meliputi Jl. Nyi Pembayun – utara Jl. Tegalgendu;
- b. batas selatan meliputi selatan Jl. Tegalgendu – gang dekat jagang (Desa Jagalan);
- c. batas barat meliputi gang dekat jagang (Desa Jagalan); dan
- d. batas timur meliputi Jl. Kemasan – Jl. Karanglo – jalan alternatif lingkaran Kotagede.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “KCB Kraton” adalah kawasan dengan batas meliputi:

- a. batas utara meliputi Jl. Jendral Sudirman – Jl. Diponegoro;
- b. batas selatan meliputi Panggung Krapyak;;
- c. batas barat meliputi Jl. Bantul – Jl. Suryowijayan – Jl. Wakhid Hasyim - Jl. Bhayangkara – Jl. Pasar Kembang – Jl. Tentara Rakyat Mataram; dan
- d. Batas timur meliputi jl. parangtritis – jl. brigjen katamso - Jl. Suryotomo – Jl. Mataram – Sungai Code.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “KCB Pakualaman” adalah kawasan dengan batas meliputi:

- a. batas utara meliputi Jl. Purwanggan;
- b. batas selatan meliputi selatan Jl. Jayaningprangan;
- c. batas barat meliputi Jl. Harjowinatan; dan
- d. batas timur meliputi gang timur Puro Pakualaman.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan budi daya” adalah kawasan yang menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut sehingga masih dimungkinkan keberdaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan tersebut.

Kawasan peruntukan budi daya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan perumahan” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan perdagangan dan jasa” adalah kawasan yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang didominasi oleh fungsi perdagangan dan jasa dengan tingkat pelayanan sesuai hierarkinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan perkantoran” adalah kawasan yang didominasi pemanfaatan ruangnya untuk kegiatan perkantoran baik pemerintah ataupun swasta.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial” mencakup sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana olahraga.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan Pendidikan” adalah kawasan yang ditentukan dengan kriteria perencanaan sebagai berikut:

- a. penempatan sarana pendidikan dasar dan sarana pendidikan menengah disesuaikan dengan ketentuan jarak jangkauan maksimum dari permukiman serta menjadi orientasi pelayanan lingkungan untuk sarana pendidikan dasar dan menengah;
- b. jumlah sarana pendidikan dasar dan menengah dalam satu wilayah disesuaikan dengan jumlah penduduk minimum yang terlayani;
- c. sarana pendidikan tinggi pada lingkungan padat minimum dengan aksesibilitas jalan kolektor dan dikembangkan secara vertikal, perletakan tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan;
- d. sarana pendidikan formal meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah umum dan pendidikan tinggi serta akademi; dan
- e. sarana pendidikan informal meliputi kursus pendidikan dan perpustakaan tingkat kelurahan, perpustakaan sub-wilayah dan perpustakaan wilayah dikembangkan sesuai dengan jumlah penduduk minimum penduduk terlayani.

Kawasan pendidikan dikembangkan tersebar berdasarkan tingkat dan lingkup skala pelayanannya, meliputi:

- a. sarana pendidikan tinggi dengan cakupan layanan skala kota hingga nasional;
- b. sarana pendidikan menengah atas dengan cakupan layanan skala kota;
- c. sarana pendidikan menengah pertama dengan cakupan layanan skala kecamatan; dan
- d. sarana pendidikan pra sekolah dan pendidikan dasar dengan cakupan layanan skala kelurahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan Kesehatan” adalah kawasan yang ditentukan dengan kriteria perencanaan, sebagai berikut:

- a. penempatan penyediaan fasilitas kesehatan akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu;
- b. sarana kesehatan yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri adalah sarana kesehatan dengan skala pelayanan tingkat kecamatan atau lebih yang meliputi rumah bersalin, laboratorium kesehatan, puskesmas kecamatan, RS pembantu tipe C, RS wilayah tipe B, dan RS tipe A;
- c. sarana kesehatan berupa pos kesehatan, apotik, klinik, praktek dokter tidak dikembangkan dalam satu zona terpisah dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi;
- d. rumah sakit dikembangkan dengan dengan jalan akses minimum jalan kolektor, perletakan tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan;
- e. puskesmas dikembangkan dengan jalan akses minimum jalan lingkungan utama; dan
- f. mengacu pada ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam pengembangan sarana kesehatan.

Kawasan kesehatan dikembangkan berdasarkan lingkup skala pelayanan dengan memperhatikan fungsi, letak, aksesibilitas dan daya dukung lingkungan, meliputi:

- a. rumah sakit dengan cakupan layanan skala kota, regional, dan/atau nasional;
- b. puskesmas dengan cakupan layanan skala kecamatan;
- c. puskesmas pembantu dengan cakupan layanan skala kelurahan; dan
- d. balai pengobatan dan sarana kesehatan lainnya dengan cakupan layanan skala lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan olahraga” adalah kawasan yang ditentukan dengan kriteria perencanaan, sebagai berikut:

- a. sarana olahraga yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri adalah sarana olahraga tingkat pelayanan kecamatan yang meliputi gedung olahraga, kolam renang, gelanggang olahraga, stadion mini;
- b. sarana olahraga dengan skala pelayanan lebih rendah dari tingkat kecamatan tidak dikembangkan dalam satu zona tersendiri namun merupakan satu kesatuan dengan permukiman (bagian dari fasilitas perumahan) dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi; dan
- c. fasilitas olahraga dengan skala pelayanan lebih besar atau sama dengan tingkat kecamatan dikembangkan dengan dengan jalan akses minimum jalan kolektor.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Kawasan ruang terbuka non hijau”-adalah bagian dari ruang terbuka, baik berupa perkerasan (*hardscape*) maupun ruang terbuka air yang dimanfaatkan untuk mendukung fungsi ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika serta dapat dimanfaatkan sebagai ruang evakuasi bencana.

Ruang terbuka air dikembangkan dengan konsep terintegrasi dengan dengan sistem jaringan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “kawasan transportasi’ adalah kawasan yang ditentukan dengan kriteria perencanaan, sebagai berikut:

- a. memperhatikan kebijakan sistem transportasi nasional;
- b. memperhatikan kebijakan pemerintah yang menunjang pusat pertumbuhan ekonomi;
- c. memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan pelayanan transportasi yang akan dikembangkan serta sarana pergantian moda angkutan;
- d. aksesibilitas yang menghubungkan antar lokasi kegiatan transportasi minimal jalan kolektor; dan
- e. memiliki sarana pelayanan kegiatan transportasi minimal skala kota.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis kota” adalah kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

- a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
- b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi” antara lain adalah kawasan perkotaan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, serta kawasan perdagangan dan jasa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya” antara lain adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia, dan kawasan lainnya yang memiliki nilai penting sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup” antara lain adalah kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis kota” adalah kawasan yang ditetapkan karena memiliki pengaruh sangat penting bagi Daerah terhadap kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Komponen fisik pembentuk citra kota terdiri:

- a. jalur (*path*) adalah elemen yang paling penting dalam citra kota. Path merupakan rute-rute sirkulasi yang biasanya digunakan orang untuk melakukan pergerakan secara umum yakni jalan, gang-gang utama, jalan transit, lintasan Kereta Api, saluran, dsb.
- b. simpul (*node*) merupakan simpul atau lingkaran daerah strategis dimana arah atau aktivitasnya saling bertemu dan dapat diubah ke arah atau aktivitas lain.
- c. tepian (*edge*) adalah elemen linier yang tidak dipakai atau dilihat sebagai path. Edge berada pada batas antara dua kawasan tertentu dan berfungsi sebagai pemutus linier misalnya pantai, tembok, batasan antara, lintasan Kereta Api, topografi, dsb.
- d. blok lingkungan (*district*) adalah kawasan kota dalam skala dua dimensi. Sebuah kawasan district memiliki ciri khas yang mirip (bentuk, pola, dan wujudnya) dan khas pula dalam batasnya dimana orang merasa harus mengakhiri atau memulainya.
- e. tetenger (*landmark*) adalah elemen eksternal dan merupakan bentuk visual yang menonjol dari kota, misalnya gunung atau bukit, gedung tinggi, menara, tanda tinggi, tempat ibadah, pohon tinggi dsb.

Pembentukan citra kota dilakukan dengan menyiratkan karakter khas pada setiap kawasan, meliputi citra budaya, citra religi, citra sejarah, citra pendidikan, citra pariwisata, citra ekonomi, dan/atau citra alami.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan yang dikembangkan dengan basis simpul transportasi” adalah kawasan yang menerapkan prinsip:

- a. pendekatan perencanaan berskala regional dan/atau kota yang mengutamakan kekompakan dengan penataan kegiatan transit;
- b. pengembangan dengan penerapan prinsip-prinsip infrastruktur hijau untuk menjaga fungsi resapan air kawasan;
- c. perencanaan yang menempatkan sarana lingkungan dengan peruntukan beragam dan campuran;
- d. pengembangan yang mampu memicu/mendorong pembangunan area sekitar pusat transit baik berupa pembangunan penyisipan, revitalisasi maupun bentuk penataan/perencanaan;
- e. pembentukan lingkungan yang lebih memprioritaskan kebutuhan pejalan kaki; dan
- f. pendekatan desain dengan mengutamakan kenyamanan kehidupan pada ruang publik dan pusat lingkungan serta mempertahankan ruang terbuka hijau.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “wilayah manajemen kebakaran” terbagi menjadi:

- a. sektor I, mencakup kawasan Kotabaru dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Jetis, sebagian Kecamatan Tegalrejo, dan sebagian Kecamatan Gedongtengen;
- b. sektor II, mencakup kawasan Kyai Mojo dengan wilayah pelayanan meliputi sebagian Kecamatan Gondokusuman dan sebagian Kecamatan Pakualaman;
- c. sektor III, mencakup kawasan Patangpuluhan dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Kraton, Kecamatan Mantrijeron, sebagian Kecamatan Tegalrejo, sebagian Kecamatan Pakualaman, dan sebagian Kecamatan Mergangsan; dan

- d. sektor IV, mencakup kawasan Balaikota dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Danurejan, Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Kotagede, sebagian Kecamatan Pakualaman, sebagian Kecamatan Gondokusuman, dan sebagian Kecamatan Mergangsan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peninjauan kembali” adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperlihatkan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Peninjauan kembali dan revisi RTRW bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perubahan lingkungan strategis tertentu” adalah:

- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
- c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; atau
- d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Ayat (3)


Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.



Pasal 70

Cukup Jelas.



**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR .2. TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021-2041**


A. PETA WILAYAH PERENCANAAN



- Keterangan**
- Batas Administrasi**
- - - - - Batas Administrasi Kabupaten/Kota
 - - - - - Batas Administrasi Kecamatan
 - - - - - Batas Administrasi Kelurahan
- Jaringan Jalan**
- Sistem Jaringan Jalan**
- == Jalan Arteri Primer
 - == Jalan Arteri Sekunder
 - == Jalan Kolektor Sekunder
 - == Jalan Lokal Sekunder
 - == Jalan Lingkungan Sekunder
- Sistem Jaringan Kereta Api**
- == Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
- Nama Kecamatan**
- Kec. Danurejan
 - Kec. Gedongtengen
 - Kec. Gondokusuman
 - Kec. Gondomanan
 - Kec. Jetis
 - Kec. Kotagede
 - Kec. Kraton
 - Kec. Mantrijeron
 - Kec. Mergangsan
 - Kec. Ngampilan
 - Kec. Pakualaman
 - Kec. Tegalrejo
 - Kec. Umbulharjo
 - Kec. Wirobrajan


SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020
3. Pengolahan Data Tahun 2019-2020
4. Permendagri No 15 Tahun 2012 tentang Batas Daerah antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul
5. Permendagri No 72 Tahun 2007 tentang Batas Daerah antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman




**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ...2.. TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021-2041**

**B. PETA RENCANA
STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008




KETERANGAN

<p>IBU KOTA PEMERINTAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ibukota Provinsi ● Ibukota Daerah ● Ibukota Kecamatan <p>RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PERKOTAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pusat Pelayanan Kota ● Sub Pusat Pelayanan Kota <p>SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI</p> <p>Sistem Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri Primer — Jalan Arteri Sekunder — Jalan Kolektor Sekunder — Jalan Lokal Sekunder — Jalan Lingkungan Sekunder <ul style="list-style-type: none"> Terminal Penumpang Tipe A Terminal Barang <p>Sistem Jaringan Kereta Api</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota — Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan Stasiun Penumpang <p>SISTEM JARINGAN ENERGI</p> <p>Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen <p>Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Saluran Distribusi Lainnya Pembangkit Listrik Lainnya Gardu Induk <p>SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI</p> <p>Jaringan Tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Tetap <p>Jaringan Bergerak</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Bergerak Seluler 	<p>BATAS ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> - - - Batas Administrasi Kabupaten/Kota - - - Batas Administrasi Kecamatan <p>SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR</p> <p>Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kota</p> <p>Sistem Jaringan Irigasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Irigasi Primer — Jaringan Irigasi Sekunder <p>Air Permukaan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Air Permukaan <p>Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Lintas Kabupaten/Kota <p>INFRASTRUKTUR PERKOTAAN</p> <p>Sistem Jaringan Penyediaan Air Minum (SPAM)</p> <p>Jaringan Perpipaan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Distribusi <p>Bukan Jaringan Perpipaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sumur Dangkal <p>Sistem Jaringan Pengelolaan Air Limbah (SPAL)</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik <p>Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p> <ul style="list-style-type: none"> — Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) <p>Sistem Drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Primer — Jaringan Sekunder — Jaringan Tersier <p>Sistem Jaringan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Tempat Penampungan Sementara (TPS) — Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) <p>Sistem Jaringan Evakuasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalur Evakuasi Bencana — Ruang Evakuasi Bencana <p>Sistem Jaringan Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> — Sistem Jaringan Pejalan Kaki
---	---


SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020
3. Pengolahan Data Tahun 2019-2020
4. Permendagri No 15 Tahun 2012 tentang Batas Daerah antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul
5. Permendagri No 72 Tahun 2007 tentang Batas Daerah antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman



LAMPIRAN 1
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ..2. TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021-2041

C. PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN

IBU KOTA PEMERINTAHAN	BATAS ADMINISTRASI
■ Ibukota Provinsi	--- Batas Administrasi Kabupaten/Kota
● Ibukota Daerah	--- Batas Administrasi Kecamatan
● Ibukota Kecamatan	

BADAN AIR	BADAN JALAN
■ Badan Air	■ Badan Jalan

RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERLINDUNGAN LINDUNG

Kawasan Perlindungan Setempat

- Sempadan Sungai

Ruang Terbuka Hijau

- Taman Kota
- Taman Kecamatan
- Taman Kelurahan
- Taman RW
- Pemukaman

Kawasan Cagar Budaya

- Kawasan Cagar Budaya

KAWASAN PERUNTUKAN BUDI DAYA

Kawasan Permukiman


- Kawasan Perumahan
- Kawasan Perdagangan dan Jasa
- Kawasan Perkantoran
- Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
- Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau
- Kawasan Transportasi
- Kawasan Campuran

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

- Kawasan Pertahanan dan Keamanan


SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020
3. Pengolahan Data Tahun 2019-2020
4. Permendagri No 15 Tahun 2012 tentang Batas Daerah antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul
5. Permendagri No 72 Tahun 2007 tentang Batas Daerah antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman




LAMPIRAN 1
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR .2. TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021-2041

D. PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS KOTA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
 - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - - - - - Batas Administrasi Kecamatan


JARINGAN JALAN

 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Arteri Sekunder
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal Sekunder
 - Jalan Lingkungan Sekunder

RENCANA KAWASAN STRATEGIS KOTA

 - Pertumbuhan Ekonomi
 - Sosial Budaya
 - Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2019
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020
 3. Pengolahan Data Tahun 2019-2020
 4. Permendagri No 15 Tahun 2012 tentang Batas Daerah antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul
 5. Permendagri No 72 Tahun 2007 tentang Batas Daerah antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman




LAMPIRAN 1
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR .2. TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021-2041

E. PETA KAWASAN KESELAMATAN OPERASIONAL PENERBANGAN

U SKALA : 1:15.000
 0 237,5 475 950 1.425 1.900 m


Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRASI**
 - - - Batas Administrasi Kabupaten/Kota
 - - - Batas Administrasi Kecamatan
 - BADAN AIR**
 - Badan Air
 - BADAN JALAN**
 - Badan Jalan
 - RENCANA POLA RUANG**
 - KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG**
 - Kawasan Perlindungan Setempat
 - Sempadan Sungai
 - Taman Kota
 - Taman Kecamatan
 - Taman Kelurahan
 - Taman RW
 - Pemukaman
 - Kawasan Cagar Budaya
 - Kawasan Cagar Budaya
 - KAWASAN PERUNTUKAN BUDI DAYA**
 - Kawasan Permukiman
 - Kawasan Perumahan
 - Kawasan Perdagangan dan Jasa
 - Kawasan Perkantoran
 - Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
 - Kawasan Transportasi
 - Kawasan Campuran
 - Kawasan Pertahanan dan Keamanan
 - Kawasan Pertahanan dan Keamanan
 - KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KESELAMATAN OPERASIONAL PENERBANGAN**
 - Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)


SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020
3. Pengolahan Data Tahun 2019-2020
4. Permendagri No 15 Tahun 2012 tentang Batas Daerah antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul
5. Permendagri No 72 Tahun 2007 tentang Batas Daerah antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman




**LAMPIRAN 1
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR .2. TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021-2041**

**F. PETA KAWASAN
RAWAN BENCANA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- BATAS ADMINISTRASI**
 - - - Batas Administrasi Kabupaten/Kota
 - - - Batas Administrasi Kecamatan
- BADAN AIR**
 - Badan Air
- BADAN JALAN**
 - Badan Jalan
- RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG**
 - Sempadan Sungai
 - Ruang Terbuka Hijau
 - Taman Kota
 - Taman Kecamatan
 - Taman Kelurahan
 - Taman RW
 - Pemakaman
 - Cagar Budaya
 - Kawasan Cagar Budaya
- RENCANA STRUKTUR RUANG INFRASTRUKTUR PERKOTAAN**
 - Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
 - Jalur Evakuasi Bencana
 - Ruang Evakuasi Bencana
- KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA**
 - Gempa Bumi
 - Gempa Bumi, Banjir, dan Longsor
- KAWASAN PERUNTUKAN BUDI DAYA**
 - Kawasan Permukiman**
 - Kawasan Perumahan
 - Kawasan Perdagangan dan Jasa
 - Kawasan Perkantoran
 - Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
 - Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau
 - Kawasan Transportasi
 - Kawasan Campuran
 - Kawasan Pertahanan dan Keamanan**
 - Kawasan Pertahanan dan Keamanan

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020
3. Pengolahan Data Tahun 2019-2020
4. Permendagri No 15 Tahun 2012 tentang Batas Daerah antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul
5. Permendagri No 72 Tahun 2007 tentang Batas Daerah antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
 YOGYAKARTA TAHUN 2021-2041

**RINCIAN NAMA JALAN SESUAI DENGAN RENCANA PENGEMBANGAN
 JARINGAN JALAN KOTA YOGYAKARTA**

NO	FUNGSI JALAN	NAMA JALAN
1	Jalan Arteri Primer	Ringroad Selatan
2	Jalan Arteri Sekunder	Jl. Gambiran
3	Jalan Arteri Sekunder	Jl. Imogiri
4	Jalan Arteri Sekunder	Jl. Magelang
5	Jalan Arteri Sekunder	Jl. Perintis Kemerdekaan
6	Jalan Arteri Sekunder	Jl. Pramuka
7	Jalan Arteri Sekunder	Jl. Bugisan
8	Jalan Arteri Sekunder	Jl. Gedongkuning
9	Jalan Arteri Sekunder	Jl. HOS. Cokroaminoto
10	Jalan Arteri Sekunder	Jl. Kyai Mojo
11	Jalan Arteri Sekunder	Jl. Ngeksigondo
12	Jalan Arteri Sekunder	Jl. Kapten P. Tendean
13	Jalan Arteri Sekunder	Jl. RE. Martadinata
14	Jalan Arteri Sekunder	Jl. Sugeng Jeroni
15	Jalan Arteri Sekunder	Jl. Bantul
16	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Yos Sudarso
17	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Aipda Tut Harsono
18	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Diponegoro
19	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Jend. Sudirman
20	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. KH. Ahmad Dahlan
21	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Kol. Sugiyono
22	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Kusumanegara
23	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Laksda Adisucipto
24	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Letjend. MT. Haryono
25	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Lowanu
26	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Mayjend. Sutoyo
27	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Mayor Suryotomo
28	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Menteri Supeno
29	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. P. Senopati
30	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. RE. Martadinata
31	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Sultan Agung
32	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Timoho
33	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Urip Sumoharjo

NO	FUNGSI JALAN	NAMA JALAN
34	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Abu Bakar Ali
35	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Mangkubumi
36	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Batikan
37	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Brigjend. Katamso
38	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Bung Tarjo
39	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Dr. Sutomo
40	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Dr. Wahidin S.
41	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Empl. Lempuyangan
42	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Gajah Mada
43	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Gambiran
44	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Gondosuli
45	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Hayam Wuruk
46	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Jlagran Lor
47	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Kemasan
48	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Kenari
49	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. KH. Wakhid Hasyim
50	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Ki Mangunsarkoro
51	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Kompol Bambang S.
52	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Kusbini
53	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Langensari
54	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Lempuyangan
55	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Letjen S. Parman
56	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Let.Jen. Suprpto
57	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Mataram
58	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Mayjend Bambang Sugeng
59	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Melati Wetan
60	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Menukan
61	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Mojo
62	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Mondorakan
63	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Munggur
64	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Nitikan
65	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Parangtritis
66	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Pasar Kembang
67	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Pembela Tanah Air
68	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Prof. Dr. Ir. Herman Yohanes
69	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Prof. Dr. Supomo SH
70	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. RW. Monginsidi
71	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Sisingamangaraja
72	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Sorogenen
73	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Suryopranoto
74	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Taman Siswa
75	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Tegalgendu
76	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Tegalturi
77	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Tentara Pelajar
78	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Tentara Rakyat Mataram
79	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Tritunggal
80	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Veteran

NO	FUNGSI JALAN	NAMA JALAN
81	Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Krasak
82	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Cik Di Tiro
83	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Suroto
84	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Terban
85	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Wirosaban
86	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bhayangkara
87	Jalan Lokal Sekunder	Jl. DI. Panjaitan
88	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ibu Ruswo
89	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Juminahan
90	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kleringan
91	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kusbini
92	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Malioboro
93	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Margo Mulyo
94	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Margo Utomo
95	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mas Suharto
96	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Nyi Ahmad Dahlan
97	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pangurakan
98	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Prof. Dr. Sarjito
99	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Simanjuntak
100	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Suryatmajan
101	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tridarma
102	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Trimo
103	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Wardani
104	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Anggrek
105	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gambir Sawit
106	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kantil
107	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kenari
108	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mangga
109	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sido Mukti
110	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Setiaki
111	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Abiyoso
112	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Agus Salim
113	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Achmad Jazuli
114	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Alun-Alun Kidul
115	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Alun-Alun Lor
116	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Andung
117	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Antareja
118	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Anugerah
119	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Arjuna
120	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Asem Gede
121	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Babaran
122	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bakung
123	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Balapan
124	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Balirejo
125	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bangirejo Taman
126	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Banjarsari
127	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Basuki

NO	FUNGSI JALAN	NAMA JALAN
128	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Beji
129	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bener
130	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Beskalan
131	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bimokunthing
132	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bimokurdo
133	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bimosakti
134	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bimosari
135	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bintaran Kulon
136	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bintaran Wetan
137	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Blok Patuk
138	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Blunyahrejo
139	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bumijo
140	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bumijo Kidul
141	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bumijo Lor
142	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bumijo Tengah
143	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Candra Kirana
144	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Cantel
145	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Cantel Baru
146	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Celeban
147	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Cempaka
148	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Cendana
149	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Cendana I
150	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Cendana II
151	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Cipto Wiloho
152	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Cokrodipuran
153	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Condrongaran
154	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Cuwiri
155	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Dagen
156	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Danurejan
157	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Demakan
158	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Demakan Baru
159	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Depokan I
160	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Depokan II
161	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Dewi Sartika
162	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Dipokusuman
163	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Dukuh
164	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Durian
165	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Faridan Muridan Noto
166	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gadean
167	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gading
168	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gagak Rimang
169	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gajah
170	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gambir
171	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gambiranom
172	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gambiranom I
173	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gambirsawit
174	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gamelan

NO	FUNGSI JALAN	NAMA JALAN
175	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gamelan Kidul
176	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gamelan Lor
177	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gandekan Lor
178	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ganesha
179	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Garuda
180	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gatutkaca
181	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gedongkiwo
182	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gedongkuning Selatan
183	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gerilya
184	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Glagahsari
185	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Golo
186	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gotongroyong
187	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gotongroyong I
188	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gowongan Kidul
189	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gowongan Lor
190	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gurami
191	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Hadidarsono
192	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Harjono
193	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Harjowinatan
194	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Hastina
195	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Hibrida
196	Jalan Lokal Sekunder	Jl. HKSN Keparakan
197	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Indraprasta
198	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ireda
199	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Iromejan
200	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Jagalan
201	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Jambon
202	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Jatimulyo
203	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Jayaningprangan
204	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Jayeng Prawiran
205	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Jetis Pasiraman
206	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Jetisharjo
207	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Jlagran
208	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Jogokaryan
209	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Jogonegaran
210	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Johar Nurhadi
211	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Juwadi
212	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kadipaten
213	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kadipaten Kulon
214	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kadipaten Lor
215	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kali Sahak
216	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kampung Ngadiwinatan
217	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kapas
218	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kapas I
219	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kapas II
220	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kapt. Laut Samadikun
221	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Karanglo

NO	FUNGSI JALAN	NAMA JALAN
222	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Karawitan
223	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Karel Sasuit Tubun
224	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kauman
225	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kemakmuran
226	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kemetiran
227	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kemetiran Kidul
228	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kemetiran Lor
229	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kemitbumen
230	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kemuning
231	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kenekan
232	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kenongo
233	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kerto
234	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kesatriyan
235	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ketandan
236	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ketandan Kulon
237	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ketandan Wetan
238	Jalan Lokal Sekunder	Jl. KH. Jawad Fakhri
239	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ki Pemanahan
240	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kleben
241	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Klitren
242	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Komplek Lap. Minggiran
243	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Komplek Monumen Tegalrejo
244	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kranggan
245	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Krasak
246	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kresno
247	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kricak Kidul
248	Jalan Lokal Sekunder	Jl. KRT Porwoleksono
249	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kusuma
250	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kyai Gunomericco
251	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Landung
252	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Langenarjan Kidul
253	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Langenarjan Lor
254	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Langenastran Kidul
255	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Langenastran Lor
256	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Lawu
257	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Lembu Andini
258	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Limaran
259	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Lobaningratan
260	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Lokananta
261	Jalan Lokal Sekunder	Jl. LPP
262	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Madubronto
263	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Madumurti
264	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Madyosuro
265	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Magangan Kulon
266	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Magangan Wetan
267	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mahesadanu
268	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mangga

NO	FUNGSI JALAN	NAMA JALAN
269	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mangkuyudan
270	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mangunegaran Kidul
271	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mangunegaran Kulon
272	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mangunegaran Wetan
273	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mantrigawen Kidul
274	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mantrigawen Lor
275	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mantrijeron
276	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Margo Tirto
277	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Masjid Kuncen
278	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Masjid PA
279	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Masjid Sulthonain
280	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mawar
281	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mawar II
282	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mayang
283	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mendung Warih
284	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Menjangan
285	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mentaok
286	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Menur
287	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Menur Baru
288	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Minggiran
289	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Minggiran Baru
290	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Modang
291	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mojar
292	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mojo I
293	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mondoliko
294	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mutiara
295	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Nagan Kidul
296	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Nagan Kulon
297	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Nagan Lor
298	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Nagan Tengah
299	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Nagasari
300	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Nagasari Kidul
301	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Nagasari Lor
302	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Namburan Kidul
303	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Namburan Lor
304	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ngadi Mulyo
305	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ngadinegaran
306	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ngadisuryan
307	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ngasem
308	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Nitidipuran
309	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Nogobondo
310	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Noroyono
311	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Notowinatan
312	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Nutfah Pisang
313	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Nyai Adi Sari
314	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Nyi Pembayun
315	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Nyi Wiji Adisoro I

NO	FUNGSI JALAN	NAMA JALAN
316	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Otek
317	Jalan Lokal Sekunder	Jl. P. Benowo
318	Jalan Lokal Sekunder	Jl. P. Romo
319	Jalan Lokal Sekunder	Jl. P. Wirosobo
320	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pabringen
321	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pacar
322	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pajeksan
323	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pakaryan
324	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pakel
325	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pakuncen
326	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pakuningratan
327	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pamularsih
328	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pandeyan
329	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pandu
330	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Panembahan
331	Jalan Lokal Sekunder	Jl. P. Mangkurat
332	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Panti Panaungan
333	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Panti Wreda
334	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pareanom
335	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pasar Waru
336	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Patangpuluhan
337	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Patehan Kidul
338	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Patehan Kulon
339	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Patehan Lor
340	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Patehan Tengah
341	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Patehan Wetan
342	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Patimura
343	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pawiro Diharjo
344	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pelemsari
345	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pelemsari I
346	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pemukti
347	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pengok Kidul
348	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Permadi
349	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Perum Gambiran
350	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Perwakilan
351	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pesindenan
352	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Petak Baru
353	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Polisi Istimewa
354	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Polowijan
355	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Poncowinatan
356	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Poncowolo (Suragaman)
357	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Prahu
358	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Prawirotaman
359	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pringgokusuman
360	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Prof. Dr. Amri Yahya
361	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pugeran Barat
362	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pugeran Timur

NO	FUNGSI JALAN	NAMA JALAN
363	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pujokusuman
364	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Puntodewa
365	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Purbayan
366	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Purwanggan
367	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Purwodiningratan
368	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Raden Ronggo I
369	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Raden Ronggo II
370	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Reksobayan
371	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Remujung
372	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Resiwiyoso
373	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Retno Dumilah
374	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ringin Putih
375	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ronodigdayan
376	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Rotowijayan
377	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sadewa
378	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sagan
379	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sagan Baru III
380	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sagan I
381	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sagan Timur
382	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sagan Utara
383	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sajiono
384	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Samratulangi
385	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sandiloto
386	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sareh
387	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sartono
388	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sastrodipuran
389	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sawojajar
390	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Secodiningratan
391	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sekar Dwijan
392	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Semaki
393	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Semangu
394	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sentul Rejo
395	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Serangan
396	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Serma Taruna Ramli
397	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sertu Harun M. Ali
398	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sewandanan
399	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sewandanan II
400	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sewandanan III
401	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sidikan
402	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sido Mukti
403	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sidobali
404	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sido Mukti
405	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sidomulyo
406	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Siliran Kidul
407	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Siliran Lor
408	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sindunegaran
409	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Singo Mulanjoyo

NO	FUNGSI JALAN	NAMA JALAN
410	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Singojayan
411	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Singoranu
412	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Singosaren
413	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Soga
414	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Soka
415	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sorosutan
416	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sosrowijayan
417	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sriwedani
418	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sukonandi
419	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sukonandi I
420	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sukonandi II
421	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sunaryo
422	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Surami
423	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Suropto
424	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Suronatan (Takwa)
425	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Suryodiningratan
426	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Suryomentaraman
427	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Suryonegaran
428	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Suryoputran
429	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Swandanan I
430	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Syuhada
431	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tawang Sari
432	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tebu Mangli
433	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tegal Kemuning
434	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tegal Lempuyangan
435	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tegal Panggung
436	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tegalmulyo
437	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tegalmulyo I
438	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tegalmulyo II
439	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Telomoyo
440	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tembus Melati Wetan - Timoho II
441	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Teratai
442	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Terbantaman
443	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tilarso
444	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tinalan
445	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tirtodipuran
446	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tohpati
447	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tompeyan
448	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tri Margo
449	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tri Margo Kulon
450	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tri Margo Wetan
451	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tribrata
452	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tukangan
453	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tunggul Naga
454	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tunjung
455	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tunjung Baru
456	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Turonggo

NO	FUNGSI JALAN	NAMA JALAN
457	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Umum Kalipan
458	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Warungboto
459	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Watugilang
460	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Werkudoro Kolojoyo
461	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Widayati Sutarjo
462	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Wijilan
463	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Wiratama
464	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Wora-Wari
465	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Kricak
466	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Karangwaru
467	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Tegalrejo
468	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Bener
469	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Bumijo
470	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Cokrodingratan
471	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Gowongan
472	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Demangan
473	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Kotabaru
474	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Klitren
475	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Baciro
476	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Terban
477	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Suryatmajan
478	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Tegalpanggung
479	Lingkungan	Jalan di Kelurahan B ausasran
480	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Sosromenduran
481	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Pringgokusuman
482	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Ngampilan
483	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Notoprajan
484	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Pakuncen
485	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Wirobrajan
486	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Patangpuluhan
487	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Gedongkiwo
488	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Suryodiningratan
489	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Mantrijeron
490	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Patehan
491	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Panembahan
492	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Kadipaten
493	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Ngupasan
494	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Prawirodirjan
495	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Purwoki nanti
496	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Gunungketur
497	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Keparakan
498	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Wirogunan
499	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Brotokusuman
500	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Semaki
501	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Mujamuju
502	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Tahunan
503	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Warungboto

NO	FUNGSI JALAN	NAMA JALAN
504	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Pandeyan
505	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Sorosutan
506	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Giwangan
507	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Rejowinangun
508	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Prenggan
509	Lingkungan	Jalan di Kelurahan Purbayan

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI YANG MEMBIDANGI	WAKTU PELAKSANAAN																							
					I					II					III					IV								
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke								
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6								
	Pemantapan Pusat Pelayanan Kegiatan Sosial Budaya	Kawasan Kraton, Kawasan Pakualaman	APBN, APBD Prov, APBD Kota, Kerjasama Swasta	Bidang Pertanahan, Bidang Tata Ruang, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Kebudayaan, Bidang Pariwisata																								
2. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi																												
2.1. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan																												
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	Kota Yogyakarta	APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Perhubungan																								
	Peningkatan layanan dan Pemeliharaan Jalan Arteri Sekunder	Jalan Magelang, Jalan Kyai Mojo, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan R.E. Martadinata, Jalan Kapten Pierre Tendean, Jalan Bugisan, Jalan Sugeng Jeroni, Jalan Bantul, Jalan Imogiri, Jalan Pramuka, Jalan Gambiran, Jalan Ngeksigondo, Jalan Gedong Kuning	APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Perhubungan																								
	Peningkatan layanan dan Pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder	Jaringan jalan kolektor sekunder di Kota Yogyakarta	APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Perhubungan																								
	Peningkatan layanan dan Pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder	Jaringan jalan lokal sekunder di Kota Yogyakarta	APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Perhubungan																								
	Peningkatan layanan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Sekunder	Seluruh Kota Yogyakarta	APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Perhubungan																								
	Pembangunan <i>Flyover</i>	Perlintasan rel KA sebidang di Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Mojo dan Jalan Ipda Tut Harsono	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Perhubungan, KAI																								
2.2. Pengembangan Sistem Jaringan Kereta Api																												
	Pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel	Jaringan jalur KA yang melewati wilayah Kota Yogyakarta	APBN, BUMN	Bidang Perhubungan, Bidang Perkeretaapian (KAI)																								
	Pembangunan fasilitas <i>Park and Ride</i>	Kota Yogyakarta	APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Perhubungan, Bidang Perkeretaapian (KAI)																								
	Pengembangan jaringan jalur ganda pada jalur regional dan nasional	Jaringan jalur KA Yogyakarta - Surakarta - Madiun - Surabaya	APBN, BUMN	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Perhubungan, Bidang Perkeretaapian (KAI)																								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI YANG MEMBIDANGI	WAKTU PELAKSANAAN																							
					I					II					III					IV								
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke								
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6								
		Jaringan jalur Yogyakarta - Kutoarjo - Kroya - Purwokerto - Cirebon - Jakarta	APBN, BUMN	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Perhubungan, Bidang Perkeretaapian (KAI)																								
		Jaringan jalur KA Yogyakarta - Kutoarjo - Kroya - Bandung	APBN, BUMN	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Perhubungan, Bidang Perkeretaapian (KAI)																								
	Pengembangan jaringan kereta komuter	Jalur KA Yogyakarta - Wates - Kutoarjo	APBN, BUMN	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Perhubungan, Bidang Perkeretaapian (KAI)																								
		Jalur KA Yogyakarta - Klaten - Surakarta	APBN, BUMN	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Perhubungan, Bidang Perkeretaapian (KAI)																								
	Pengembangan jaringan kereta bandara	Jaringan jalur KA yang melewati wilayah Kota Yogyakarta	APBN, BUMN	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Perhubungan, Bidang Perkeretaapian (KAI)																								
	Pengembangan Stasiun Kereta Api Tugu dan Lempuyangan sebagai angkutan penumpang	Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan	APBN, BUMN	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Perhubungan, Bidang Perkeretaapian (KAI)																								
	Pengembangan Stasiun Kereta Api dalam Kota	Kota Yogyakarta	APBD, BUMN	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Perhubungan, Bidang Perkeretaapian (KAI)																								
	Pengembangan Stasiun Kereta Api perkotaan	Kota Yogyakarta	APBD, BUMN	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Perhubungan, Bidang Perkeretaapian (KAI)																								
3. Perwujudan Sistem Jaringan Energi																												
3.1. Pengembangan Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi																												
	Pengembangan jaringan gas perkotaan	Seluruh Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota, BUMN	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Energi (PGN, Pertamina)																								
3.2. Pengembangan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan																												
	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik	Kecamatan Gondokusuman	APBN, APBD Prov, APBD Kota, BUMN	Bidang Ketenagalistrikan (PLN), Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
	Penambahan gardu induk kota	Kecamatan Wirobrajan	APBN, APBD Kota, BUMN	Bidang Ketenagalistrikan (PLN), Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI YANG MEMBIDANGI	WAKTU PELAKSANAAN																							
					I					II					III					IV								
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke								
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6			
	Penambahan gardu yang berfungsi menurunkan tegangan dari sistem jaringan primer ke sistem jaringan sekunder	Kecamatan Wirobrajan	APBN, APBD Kota, BUMN	Bidang Ketenagalistrikan (PLN), Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
	Peningkatan daya terpasang dari sumber pembangkit tenaga listrik yang menjangkau seluruh kawasan perumahan, perdagangan dan jasa dan pusat kegiatan lainnya	Seluruh Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota, BUMN	Bidang Ketenagalistrikan (PLN), Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
	Pengembangan sumber energi alternatif yang berasal dari biogas, hasil pengolahan sampah, tenaga matahari, maupun sumber energi lain	Seluruh Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota, BUMN	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
4. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi																												
4.1. Pengembangan Sistem Informasi																												
	Pengembangan jaringan sistem informasi tata ruang dan pertanahan	Seluruh Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota, BUMN	Bidang Komunikasi, Bidang Informatika, Bidang Pertanahan, Bidang Tata Ruang																								
	Pengembangan jaringan wifi pada lokasi pusat kegiatan masyarakat	Bangunan-bangunan pelayanan publik, pusat-pusat kegiatan, dan RTH Taman	APBN, APBD Kota, BUMN	Bidang Komunikasi, Bidang Informatika, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
	Pengembangan sistem jaringan informasi mendukung smart city Kota Yogyakarta	Seluruh Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota, BUMN	Bidang Komunikasi, Bidang Informatika, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
4.2. Pengembangan Jaringan Tetap																												
	Pemeliharaan jaringan <i>fixline</i>	Seluruh Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota, BUMN	Bidang Komunikasi, Bidang Informatika, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
	Penyediaan dan peningkatan layanan jaringan serat optik	Seluruh Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota, BUMN	Bidang Komunikasi, Bidang Informatika, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
4.3. Pengembangan Jaringan Bergerak																												
	Pengembangan dan penataan menara telekomunikasi	Seluruh Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota, BUMN	Bidang Komunikasi, Bidang Informatika, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
5. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air																												
	5.1. Pengembangan prasarana dan sarana sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku	Seluruh Kota Yogyakarta	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
	5.2. Pengembangan sumber air permukaan	Sungai dan sumber air permukaan di Kota Yogyakarta	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI YANG MEMBIDANGI	WAKTU PELAKSANAAN																							
					I					II					III					IV								
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke								
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6								
	Peningkatan tampungan/resapan air dengan mengintegrasikan pemanfaatan ruang terbuka air (RTA) serta fungsi kegiatan wisata air, penataan lingkungan, konservasi dan pengendalian banjir	Siumber air permukaan (RTA) di Kota Yogyakarta	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
5.3.	Pemeliharaan saluran irigasi teknis yang melewati Kota Yogyakarta	Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kotagede, Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Umbulharjo, dan Kecamatan Wirobrajan.	APBD Prov, APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
6. Perwujudan Infrastruktur Perkotaan																												
6.1. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum																												
Pengembangan SPAM jaringan perpipaan																												
	<i>Pengembangan jaringan perpipaan baru</i>	Kecamatan Kotagede, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Wirobrajan, dan Kecamatan Umbulharjo	APBN, APBD Kota	Bidang Penyediaan Air Minum, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
	<i>Pemeliharaan jaringan perpipaan eksisting</i>	Seluruh Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota	Bidang Penyediaan Air Minum, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
	<i>Pengembangan SPAM jaringan perpipaan khusus melayani kegiatan Perdagangan dan Jasa</i>	Kawasan Perdagangan dan Jasa	APBN, APBD Kota	Bidang Penyediaan Air Minum, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
Pengembangan SPAM bukan jaringan perpipaan																												
	<i>Pembangunan sumur dangkal bagi penduduk di kawasan tepi sungai secara terbatas</i>	Kawasan Tepi Sungai	APBN, APBD Kota	PDAM, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
6.2. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah																												
Pengembangan jaringan SPAL domestik																												
	Pemeliharaan jaringan SPAL domestik	Seluruh Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Lingkungan Hidup																								
	Peningkatan cakupan jaringan SPAL domestik	Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Danurejan, dan Kecamatan Mergangsan	APBN, APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Lingkungan Hidup																								
	Pengembangan jaringan baru jaringan SPAL domestik	Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Kotagede, Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Umbulharjo, dan Kecamatan Wirobrajan	APBN, APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Lingkungan Hidup																								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI YANG MEMBIDANGI	WAKTU PELAKSANAAN																							
					I					II					III					IV								
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke								
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6								
6.3.	Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3																											
	Pengembangan jaringan pembuangan limbah B3	Seluruh Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Lingkungan Hidup																								
	Pengelolaan awal limbah B3	Seluruh Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Lingkungan Hidup																								
6.4.	Pengembangan Jaringan Persampahan Kota																											
	Pengembangan sistem jaringan pelayanan sampah secara komunal	Seluruh Kota Yogyakarta	APBD Kota	Bidang Lingkungan Hidup																								
	Pengembangan sektor pelayanan persampahan	Sektor Gunungketur, Sektor Kotagede, Sektor Kranggan, Sektor Krasak, Sektor Malioboro, Sektor Ngasem Gading	APBD Kota	Bidang Lingkungan Hidup																								
	Peningkatan layanan TPS secara merata	Seluruh Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota	Bidang Lingkungan Hidup																								
	Pengembangan TPST	Seluruh Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota	Bidang Lingkungan Hidup																								
	Pengelolaan sampah setepat skala rumah tangga	Seluruh Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota	Bidang Lingkungan Hidup																								
	Penerapan dan pengembangan inovasi teknologi pengelolaan sampah	Seluruh Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota	Bidang Lingkungan Hidup																								
6.5.	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana																											
	Pengembangan jalur evakuasi bencana lingkup kampung	Seluruh Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Kebencanaan																								
	Pengembangan jalur evakuasi bencana lingkup kota	Seluruh Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Kebencanaan																								
	Pengembangan ruang evakuasi bencana	Seluruh Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Kebencanaan																								
	Pembentukan Kampung Tanggap Bencana (KTB)	Seluruh Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Kebencanaan																								
6.6.	Pengembangan Sistem Drainase																											
	Pengembangan jaringan primer	Sungai Code, Sungai Winongo dan Sungai Gajahwong	APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
	Pengembangan jaringan sekunder	Seluruh Kota Yogyakarta	APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
	Pengembangan drainase berkonsep infrastruktur hijau	Seluruh Kota Yogyakarta	APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI YANG MEMBIDANGI	WAKTU PELAKSANAAN																							
					I					II					III					IV								
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke								
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6			
6.7.	Pengembangan Jaringan Pejalan Kaki																											
	Pengembangan kawasan khusus pedestrian	Koridor jalan Malioboro	APBN, APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Perhubungan																								
	Pengembangan kawasan semi pedestrian	Koridor jalan Urip Sumoharjo	APBN, APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
	Pengembangan dan penyediaan <i>street furniture</i>	Seluruh Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
B. PERWUJUDAN POLA RUANG WILAYAH KOTA																												
1. Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung																												
1.1.	Penataan dan Perlindungan Kawasan Perlindungan Setempat																											
	Penetapan dan perlindungan kawasan sempadan sungai	Sempadan Sungai di Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota	Bidang Pertanahan, Bidang Tata Ruang, Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Lingkungan Hidup																								
	Perluasan kawasan sempadan sungai	Sempadan Sungai di Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota	Bidang Pertanahan, Bidang Tata Ruang, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Perhubungan, Bidang Perkeretaapian (KAL)																								
1.2.	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau																											
	Pemantapan fungsi kawasan hutan wisata	Kebun Binatang Gembira Loka	APBN, APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
	Peningkatan kuantitas dan kualitas RTH skala lingkungan (Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW)	Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota	Bidang Lingkungan Hidup																								
	Pengembangan RTH Taman Kota	Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota	Bidang Lingkungan Hidup																								
	Pengembangan dan penyediaan jalur hijau, termasuk optimasi konsep lorong sayur	Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota	Bidang Lingkungan Hidup																								
	Pengembangan jaringan infrastruktur hijau terintegrasi dengan penyediaan RTH Kota	Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota	Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
1.3.	Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Cagar Budaya																											
	Revitalisasi, Pemeliharaan dan/atau Pengelolaan Kawasan/Bangunan Cagar Budaya	Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Kebudayaan																								
	Pelestarian dan pengendalian pembangunan di Kawasan/ Bangunan Cagar Budaya	Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota	Bidang Lingkungan Hidup																								
2. Perwujudan Kawasan Peruntukan Budi Daya																												

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI YANG MEMBIDANGI	WAKTU PELAKSANAAN																							
					I					II					III					IV								
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke								
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6			
	Pengintegrasian kawasan pusat perdagangan dan jasa perkotaan dengan jaringan transportasi perkotaan	Kota Yogyakarta	APBN, APBD Prov, APBD Kota, Kerjasama Swasta	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Perindustrian, Bidang UKM, Bidang Perdagangan, Bidang Perhubungan																								
	Pengembangan kawasan mendukung fungsi MICE	Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Pariwisata																								
	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang sekaligus mengakomodasi keberadaan sektor informal kota sebagai lokasi sentralisasi	Kota Yogyakarta	APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Perindustrian, Bidang Koperasi, Bidang UKM, Bidang Perdagangan																								
	Pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kegiatan industri kecil dan menengah	Kecamatan Kotagede dan Kecamatan Umbulharjo	APBD Kota	Bidang Penanaman Modal, Bidang Perijinan, Bidang Perindustrian, Bidang Koperasi, Bidang UKM, Bidang Perdagangan																								
2.3. Pengembangan Kawasan Perkantoran																												
	Penataan kantor pemerintahan	Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota	Bidang Pertanahan, Bidang Tata Ruang, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
	Pengembangan kawasan multifungsi perkantoran, perdagangan, dan jasa	Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota, Investasi/ Kerjasama Swasta	Bidang Pertanahan, Bidang Tata Ruang, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
	Pengembangan perkantoran pada pusat pelayanan kota dan sub kota menyatu dengan perdagangan dan fasilitas sosial lain	Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota, Investasi/ Kerjasama Swasta	Bidang Pertanahan, Bidang Tata Ruang, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
	Pengintegrasian kawasan perkantoran dengan jaringan transportasi perkotaan		APBN, APBD Kota, Investasi/ Kerjasama Swasta	Bidang Pertanahan, Bidang Tata Ruang, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
2.4. Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau																												
	Peningkatan kualitas lingkungan dengan menyediakan perabot jalan dan penyediaan tanaman	Kota Yogyakarta	APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Lingkungan Hidup																								
	Pembangunan dan pemeliharaan balai budaya kota	Seluruh kampung kota	APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Kebudayaan																								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI YANG MEMBIDANGI	WAKTU PELAKSANAAN																							
					I					II					III					IV								
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke								
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6								
	Penyediaan prasarana dan sarana yang menjamin kebutuhan dasar dalam rangka mengatasi kondisi bencana	Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota	Bidang Kebencanaan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
	Pembangunan dan pengembangan ruang evakuasi bencana yang tersebar pada unit kampung dengan sistem rayonisasi area evakuasi	Kota Yogyakarta	APBN, APBD Kota	Bidang Kebencanaan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
	Pembangunan dan pengembangan bangunan konservasi air	Kota Yogyakarta	APBD Prov, APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
	Pengembangan ruang terbuka air yang terintegrasi dengan RTH publik	Kota Yogyakarta	APBD Prov, APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Lingkungan Hidup																								
2.5. Pengembangan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial: Kawasan Pendidikan																												
	Peningkatan ketersediaan jumlah sarana pendidikan di seluruh tingkatan pendidikan	Kota Yogyakarta	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pendidikan																								
	Peningkatan penyebaran prasarana pendidikan tingkat pra-sekolah hingga menengah atas	Kota Yogyakarta	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pendidikan																								
	Peningkatan dan pengembangan kawasan pendidikan tinggi	Kota Yogyakarta	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
	Pemeliharaan sarana prasarana secara rutin di seluruh tingkatan sarana pendidikan	Kota Yogyakarta	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pendidikan																								
2.6. Pengembangan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial: Kawasan Kesehatan																												
	Peningkatan pelayanan kesehatan dengan pendistribusian sarana kesehatan secara berhierarki di setiap Unit Pengembangan	Kota Yogyakarta	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan																								
	Pengembangan sarana kesehatan yang telah ada dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar maupun spesialis	Kota Yogyakarta	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan																								
	Pengembangan sarana kesehatan yang memenuhi standar peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan secara menyeluruh	Kota Yogyakarta	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan																								
2.7. Pengembangan Kawasan Transportasi dan Kawasan Campuran																												

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI YANG MEMBIDANGI	WAKTU PELAKSANAAN																							
					I					II					III					IV								
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke								
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6								
	Pengembangan Kawasan TOD Tugu	Kawasan TOD dengan pusat Stasiun Tugu	APBN, APBD Prov, APBD Kota, Kerjasama Swasta, BUMN	Bidang Pertanahan, Bidang Tata Ruang, Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Perhubungan, Bidang Perkeretaapian (KAI)																								
	Pengembangan Kawasan TOD Lempuyangan	Kawasan TOD dengan pusat Stasiun Lempuyangan	APBN, APBD Prov, APBD Kota, Kerjasama Swasta, BUMN	Bidang Pertanahan, Bidang Tata Ruang, Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Perhubungan, Bidang Perkeretaapian (KAI)																								
	Pengembangan Kawasan TOD Giwangan	Kawasan TOD dengan pusat Terminal Giwangan	APBN, APBD Prov, APBD Kota, Kerjasama Swasta, BUMN	Bidang Pertanahan, Bidang Tata Ruang, Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Perhubungan, Bidang Perkeretaapian (KAI)																								

C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KOTA
1. Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis Kota

1.1. Pengembangan Kawasan Strategis Kota dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi																								
	Penataan kawasan pada KSK dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	KTCE Jogja Barat; KTCE Jogja Selatan, TOD Tugu, TOD, Lempuyangan, TOD Giwangan	APBD Kota	Bidang Pertanahan, Bidang Tata Ruang, Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																				
	Pengembangan kawasan KSK Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	KTCE Jogja Barat; KTCE Jogja Selatan, TOD Tugu, TOD, Lempuyangan, TOD Giwangan	APBD Kota	Bidang Pertanahan, Bidang Tata Ruang, Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																				
	Penyediaan sarana prasarana pendukung pengembangan dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	KTCE Jogja Barat; KTCE Jogja Selatan, TOD Tugu, TOD, Lempuyangan, TOD Giwangan	APBD Kota	Bidang Pertanahan, Bidang Tata Ruang, Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																				
1.2. Pengembangan Kawasan Strategis Kota dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya																								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI YANG MEMBIDANGI	WAKTU PELAKSANAAN																							
					I					II					III					IV								
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke								
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6								
	Penataan kawasan pada KSK dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya	KCB Kraton, KCB Kotabaru, KCB Kotagede, KCB Pakualaman	APBD Kota, APBD Prov	Bidang Pertanahan, Bidang Tata Ruang, Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Kebudayaan																								
	Pengendalian dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya	KCB Kraton, KCB Kotabaru, KCB Kotagede, KCB Pakualaman	APBD Kota, APBD Prov	Bidang Pertanahan, Bidang Tata Ruang, Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Kebudayaan																								
1.3.	Pengembangan Kawasan Strategis Kota dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup																											
	Penataan kawasan pada KSK dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Koridor Sungai Winongo, Sungai Code, Sungai Gajah Wong	APBD Kota, APBD Prov	Bidang Pertanahan, Bidang Tata Ruang, Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Lingkungan Hidup																								
	Pengendalian dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Koridor Sungai Winongo, Sungai Code, Sungai Gajah Wong	APBD Kota, APBD Prov	Bidang Pertanahan, Bidang Tata Ruang, Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Lingkungan Hidup																								

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI